

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG AKAD UPAH JASA PENITIPAN  
MOTOR SISTEM HARIAN**

**(Studi Pada Jasa Penitipan Motor Rajawali di Jalan Alamsyah Ratu  
Prawiranegara Hajimena Lampung Selatan)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**ENILA SARI**

**NPM : 1521030352**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**TAHUN 1440/2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG AKAD UPAH JASA PENITIPAN  
MOTOR SISTEM HARIAN**

**(Studi Pada Jasa Penitipan Motor Rajawali di Jalan Alamsyah Ratu  
Prawiranegara Hajimena Lampung Selatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**ENILA SARI**

**NPM : 1521030352**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Pembimbing I: Dr. Hj. Zuhraeni, M.H

Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
TAHUN 1440/2019 M**

## ABSTRAK

Akad berarti perjanjian atau yang mengikat dan bisa diartikan juga sebagai suatu yang menghubungkan kehendak satu pihak dengan pihak lain dalam bentuk yang telah disepakati atau suatu yang sengaja dilakukan oleh kedua belah pihak berdasarkan persetujuan masing-masing. Upah atau *ijarah* berarti jasa, sewa, imbalan dan bisa diartikan sebagai mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Upah dimasukkan dalam kaidah sewa-menyewa, dimana melibatkan *mu'jir* dan *mus'tajir* (penyewa dan menyewakan). Sedangkan *wadi'ah* berarti titipan, meninggalkan atau kepercayaan *wadi'ah* juga dapat diartikan sebagai pemberian mandat untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki atau barang yang secara khusus dimiliki seseorang, dengan cara-cara tertentu. Jasa penitipan motor merupakan usaha yang menyediakan tempat parkir khusus bagi pengendara motor yang ingin menitipkan kendaraan mereka beberapa waktu. Sistem pembayaran dilakukan sesudah kendaraan yang dititipkan diambil oleh pemiliknya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akad pengupahan pada jasa penitipan motor sistem harian di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Hajimena Lampung Selatan dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang akad pengupahan pada jasa penitipan motor sistem harian di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Hajimena Lampung Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akad pengupahan pada jasa penitipan motor sistem harian di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Hajimena Lampung Selatan serta untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang akad pengupahan pada jasa penitipan motor sistem harian di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Hajimena Lampung Selatan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis *kualitatif* dengan pendekatan *induktif*. Sistem pengambilan sampel menggunakan sampel acak (*random sampling*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad upah jasa penitipan motor sistem harian di Jalan Alamsyah Ratuprawiranegara Hajimena Lampung Selatan dalam prakteknya dilakukan dengan sistem upah pembayaran harian, pembayaran dilakukan setelah kendaraan tersebut diambil oleh pemiliknya. Namun, apabila motor yang dititipkan itu menginap atau melewati batas hari penitipan maka akan dikenakan tambahan harga dalam perharinya dan berlaku kelipatannya. Akad pengupahan pada jasa penitipan motor tersebut adalah sah, karena kebiasaan yang berulang-ulang terjadi dimasyarakat bisa dijadikan suatu hukum. Namun, pada hakikatnya akad haruslah dihormati dan tidak boleh menyalahi salah satu dari hukum-hukum syariat, perjanjinya harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260

**PERSETUJUAN**

Nama : Enila Sari  
NPM : 1521030352  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Upah Jasa Penitipan Motor Sistem Harian (Studi Pada Jasa Penitipan Motor Rajawali di Jalan Alamsyah Ratuprawiranegara Hajimena Lampung Selatan)

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. Hj. Zuhraini, M.H**  
NIP. 196505271992032002

**Pembimbing II**

**Khoiruddin, M.S.I**  
NIP. 197807252009121002

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Muamalah

**Khoiruddin, M.S.I**  
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Lei. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260

**PENGESAHAN**

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Upah Jasa Penitipan Motor  
Sistem Harian (Studi Pada Jasa Penitipan Motor Rajawali di Jalan  
Alamsyah Ratuprawiranegara Hajimena Lampung Selatan)

Disusun oleh : Enila Sari

NPM : 1521030352

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam

Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Selasa, 23 Juli 2019.

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua : Marwin, S.H., M.H

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I

Penguji I : Yuvi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah

Khairuddin, M.H

NIP. 196210219930310002

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”.<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 69.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini di persembahkan dan didedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Ibuku tercinta, Ibu Sri Lestari dan Ayahku Suyatno, terima kasih atas cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi serta do'anya yang selalu membangkitkan dan menguatkan dalam menuntut ilmu.
2. Kakakku Parwoko S.E, Adik-adikku Neli Julista Sari, M. Arno Ramadhana dan Elsa Putri Balqis yang tiada hentinya memberikan dukungan baik materi maupun spiritual, memberikan contoh sikap teladan dan disiplin serta mengajarkan penulis akan arti hidup untuk mencapai kesuksesan dan berkat inspirasi yang diberikan sehingga penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung yang kubanggakan.

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama Enila Sari, lahir di Kotabumi, pada tanggal 28 Maret 1997, anak kedua dari lima bersaudara pasangan Ayah Suyatno dan Ibu Sri Lestari.

Riwayat pendidikan sebagai berikut:

1. Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 06 Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara 2006.
2. Melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Kemala Bhayangkari, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara 2012.
3. Pada tahun 2009 melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas SMA Kemala Bhayangkari, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara 2015.
4. Kemudian pada tahun 2015 meneruskan pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, puji syukur kupersembahkan atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Jasa Penitipan Motor Sistem Harian (Studi Pada Jasa Penitipan Motor Rajawali di Jalan Alamsyah Ratuprawiranegara, Hajimena, Lampung Selatan) dapat diselesaikan. Dan shalawat beserta salam disampaikan kepada Rasulullah SAW, para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah.

Atas bantuan semua pihak yang membantu baik bantuan materil dan immateril dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini;
2. Dr. H. Khairuddin, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa;

3. Khoiruddin, M.S.I dan Juhrotul Khulwah, M.Si selaku ketua dan sekretaris prodi Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
4. Dr. Hj. Zuhriani, M.H selaku pembimbing I dan bapak Khoiruddin, M.S.I selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi selesainya skripsi ini;
5. Bapak/Ibu Dosen dan segenap sivitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
6. Kepala perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung dan Fakultas Syari'ah serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain;
7. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu keluarga besar Muamalah F Angkatan 2015;
8. Sahabat-sahabatku Sartika Tri Rahmadhini, Tri Maulidiah, Yulisa Safitri;
9. Rekan-rekan KKN 259 di Pekon Pandan Sari Selatan, Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung;

Semoga Allah S.W.T memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan, kemampuan dan referensi yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran-saran guna melengkapi skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu dibidang hukum dan keislaman.

Bandar Lampung, 17 April 2019

Penulis,

Enila Sari  
NPM. 1521030352



## DAFTAR ISI

<b>COVER LUAR.....</b>	<b>i</b>
<b>COVER DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
F. Metode Penelitian.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Akad	
1. Pengertian Akad .....	19
2. Pembentukan Akad .....	21
B. Wadi'ah.....	36
1. Pengertian Wadi'ah.....	36
2. Dasar Hukum Wadi'ah.....	39
3. Rukun dan Syarat Wadi'ah .....	41
4. Kewajiban Menerima Wadi'ah .....	43
5. Hukum Menerima Wadi'ah.....	45

6. Rusak dan Hilangnya Wadi'ah.....	46
C. Ijarah .....	48
1. Pengertian Ijarah .....	48
2. Dasar Hukum Ijarah .....	51
3. Rukun dan Syarat Ijarah.....	59
4. Macam-macam Ijarah.....	63
5. Pembayaran Ijarah.....	65
6. Berakhirnya Ijarah.....	66

### **BAB III PENYAJIAN DATA LAPANGAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	69
1. Sejarah Jasa Penitipan Motor Rajawali.....	69
2. Kepengurusan Pada Jasa Penitipan Motor Rajawali.....	72
B. Praktek Penitipan dan Akad Upah Pada Jasa Penitipan Motor Rajawali di Jalan Alamsyah Ratuprawiranegara Hajimena Lampung Selatan.....	73

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Praktek Penitipan dan Akad Upah Jasa Penitipan Motor Rajawali di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Hajimena Lampung Selatan.....	80
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Upah Jasa Penitipan Motor Rajawali di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Hajimena Lampung Selatan.....	82

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	87
B. Saran-saran.....	88

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Adapun judul skripsi ini adalah tinjauan hukum Islam tentang akad upah jasa penitipan motor sistem harian (studi pada jasa penitipan motor rajawali di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Hajimena Lampung Selatan). Untuk itu diuraikan pengertian dari istilah–istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Tinjauan merupakan meninjau, melihat sesuatu yang sangat jauh dari tempat yang tinggi (datang, pergi) melihat–lihat (menengok; memeriksa; mengamati; dan sebagainya).<sup>1</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan tujuan tinjauan dalam judul ini adalah meninjau lebih jauh tentang bagaimana pandangan hukum Islam mengenai praktek dalam Jasa Penitipan Motor Rajawali Studi Pada Jasa Penitipan Motor di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Hajimena Lampung Selatan.
2. Hukum Islam merupakan tuntunan dan tuntutan, tata aturan yang harus ditaati dan diikuti oleh manusia sebagai perwujudan pengamalan Al-Qur'an dan As-sunnah serta ijma sahabat.<sup>2</sup> Hukum Islam dalam hal ini lebih spesifik pada hukum Islam yang mengatur hubungan antar sesama manusia, yakni Fiqh Muamalah.
3. Akad merupakan menghubungkan suatu kehendak sesuatu pihak dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang telah disepakati atau suatu yang sengaja dilakukan oleh kedua belah pihak berdasarkan persetujuan masing-masing.

---

<sup>1</sup> Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amalia, 2005), h. 336.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 51.

4. Upah jasa penitipan motor merupakan hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari kegiatan menyewakan parkir khusus untuk pengendara motor yang ingin menitipkan kendaraan beberapa waktu menurut suatu perjanjian kerja.<sup>3</sup>
5. Sistem harian merupakan bayaran yang diberikan kepada karyawan hanya untuk hasil kerja harian, apabila yang bersangkutan masuk kerja.<sup>4</sup> Dalam upah-mengupah ini diberlakukan perhari, artinya jika di hari tersebut pemilik barang tidak mengambil barangnya sampai batas waktu yang telah ditentukan/barang menginap ditempat penitipan, maka akan dikenakan tarif kembali sesuai dengan apa yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa maksud judul penelitian ini adalah akad upah jasa penitipan motor sistem harian di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Hajimena Lampung Selatan ditinjau dari segi hukum Islam.

## **B. Alasan Memilih Judul**

1. Alasan obyektif yaitu sikap lebih pasti serta diyakini keabsahannya dan juga memadukan suatu pemikiran, asumsi dengan disertai data dan fakta. Maka dari itu penulis tertarik ingin mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai hukum akad upah jasa penitipan motor sistem harian.

---

<sup>3</sup> <https://peluangusaharumahan.info>

<sup>4</sup> <https://www.kamusbesar.com/upah-harian>



2. Alasan subyektif yaitu sikap yang lebih condong kepada berfikir secara relatif, didasari dengan hasil menduga–duga ditekankan kepada perasaan atau selera orang saja, dilihat dari segi bahasa, judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari dibidang Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

### C. Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan suatu bentuk aturan dan diciptakan Allah SWT guna mengatur hubungan manusia dengan makhluk yang lain dalam kehidupan ini, demi memperoleh semua keperluan dan keinginan dengan cara paling baik diantaranya yaitu sistem kerja sama pengupahan.<sup>5</sup> Ini semua bertujuan guna memperoleh kerjasama saling untung di semua pihak. Dalam usaha ini, manusia dituntut haruslah adil dalam melakukan suatu bentuk muamalah apapun itu. Demi mendapatkan keadilan inilah diharuskan adanya akad (*ijab* dan *qabul*) yang mengikat diantara keduanya supaya tidak terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak.

Dalam dunia usaha, akad usaha itu menduduki posisi yang amat penting, karena perjanjian itulah yang membatasi hubungan antara dua pihak yang terlibat dalam pengelolaan usaha, dan yang akan mengikat hubungan itu di masa sekarang dan di masa yang akan datang, dan karena dasar hubungan itu adalah pelaksanaan apa yang menjadi orientasi kedua orang yang melakukan perjanjian, dijelaskan dalam perjanjian oleh keduanya, kecuali bila menghalalkan yang haram atau

---

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.2.

mengharamkan yang halal, atau mengandung unsur pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah.<sup>6</sup>

Akad adalah bagian dari macam-macam *tasharruf*, yang dimaksud dengan *tasharruf* ialah segala yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan syara' menetapkan beberapa haknya.<sup>7</sup>

*Tasharruf* terbagi dua, yaitu *tasharruf fi'il* dan *tasharruf qauli*: *Tasharruf fi'il* ialah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya, selain lidah misalnya memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual beli, merusakkan barang orang lain.

*Tasharruf qauli* ialah *tasharruf* yang keluar dari lidah manusia atau sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan kedua belah pihak yang saling bertalian.<sup>8</sup>

Perkataan 'aqdu mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji ('ahdu) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut ('aqad).<sup>9</sup>

Upah atau *ijarah* menjadi salah satu hal yang paling penting di dalam suatu transaksi ketenagakerjaan sendiri, karena tujuan orang bekerja yakni untuk mendapat upah dan digunakan guna memenuhi semua kebutuhan hidup.

---

<sup>6</sup> Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, "Fikih Ekonomi Keuangan Islam", (Jakarta: Darul Haq, 2004).

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 43.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 45.

Pemberian upah dengan seadil-adilnya bisa memicu semangat kerja sehingga pekerjaan yang dilakukan para buruh/pekerja menjadi lebih baik.<sup>10</sup>

Sederhananya transaksi sendiri diartikan sebagai suatu bentuk peralihan hak dan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain. Dengan adanya suatu kehendak dari kedua belah pihak sendiri, maka peralihan ini juga dilakukan dalam suatu perjanjian kerja. Tentang hak ataupun harta yang beralih dapat berwujud materinya dan berikut dengan manfaat yang terdapat didalamnya, atau hanya jasa/manfaatnya saja. Bila transaksi berlaku antara harta di satu pihak dan jasa/manfaat di dua pihak lain, muamalah ini disebut sewa-menyewa atau upah-mengupah.<sup>11</sup>

Pada prinsipnya orang bekerja untuk mendapatkan imbalan atau upah dari yang diusahakan dan masing-masing tidak akan rugi sedikitpun bagi dirinya. Sehingga tercipta suatu rasa adil bagi mereka masing-masing.

Dalam Q.S Al-Jatsiyah ayat [22], Allah berfirman:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya:“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Heidjrahman dan Suad Husnan, *Manajemen Personalia*, (Yogyakarta: BPFE, 2005) h.14-22.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, 2003, h. 191.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung : Diponegoro, 2014), h. 500.

Ayat ini menerangkan bahwasannya Allah menciptakan umat manusia dengan haq dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan suatu tujuan yang haq, yakni penuh hikmah dan aturan, tujuannya agar segala bukti tentang ketuhanan dan kemahakuasaan Allah semakin terlihat jelas, juga akan adanya balasan yang adil untuk setiap jiwa yang bernyawa, yakni manusia, sesuai dengan amal baik maupun jahat, yang telah dia kerjakan dan mereka juga menerima balasan itu tidak akan salah arah dalam hari penentuan nanti, yang baik mendapatkan balasan yang baik, begitu pula sebaliknya.<sup>13</sup>

Syarat upah sudah ditentukan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik itu majikan/pemilik usaha maupun buruh/pekerja, agar terciptanya keadilan sosial. Akibat yang timbul sendiri yaitu ketentuan ini karena sistem pengupahan buruh/pekerja haruslah sesuai dengan yang telah ditentukan.<sup>14</sup> Upah harus ditetapkan berdasarkan pekerjaannya, oleh sebab itu segalanya harus sesuai dengan apa yang telah dikerjakan itu sendiri. Menurut ajaran Islam upah sendiri diberikan segera setelah pekerjaan selesai. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ  
أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ<sup>15</sup>

<sup>13</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 361.

<sup>14</sup> Ibnu Hajar Alasqolani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, (Jakarta: Daarun Nasyir Al-Misyriyyah, t.th), h. 188.

<sup>15</sup> Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar AlAsqalani)*, cet 1, Pustaka Amani, (Jakarta: 1995) h. 361.

Artinya:“Dari Ibnu Umar Radliyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya."(HR. Ibnu Majah, Shahih).

Hadits ini juga menjelaskan mengenai ketentuan pembayaran upah terhadap orang yang telah berkerja atau dengan kata lain sudah melakukan kewajiban yang telah ditetapkan secara bersama-sama. Dalam pembayaran, sebaiknya dibayarkan sebelum kering keringatnya atau setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.

Berkembangnya muamalah yang dikerjakan manusia hingga saat ini sesuai dengan perkembangan, kebutuhan dan pengetahuan manusia. Oleh sebab inilah, dapat ditemukan dalam semua kalangan bentuk muamalah yang beragam ini, yang manfaatnya untuk melakukan interaksi sosial demi memenuhi kebutuhan masing-masing pihak.<sup>16</sup>

Dalam hukum Islam muamalah dikenal dengan upah (*ijarah*) dan titipan (*wadi'ah*). Pengertian upah (*ijarah*) yakni akad mengambil manfaat dengan kompensasi/bonus.<sup>17</sup> Objek *ijarah* haruslah jelas bentuk dan diketahui manfaatnya secara jelas, dapat diserahterimakan secara langsung, saat dimanfaatkan tidak ada pertentangan di dalam hukum *syara'*.<sup>18</sup> Sedangkan titipan (*wadi'ah*) yakni barang yang dititipi, ditinggalkan dan diletakkan ditempat pihak lain dengan tujuan dijaga. Barang itu menjadi tanggung jawab bagi pihak yang telah dititipi barang

<sup>16</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 8.

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin dari "*Fiqhus Sunnah*", Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 201.

<sup>18</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Semarang: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 184.

tersebut.<sup>19</sup> Kesimpulannya yakni *wadi'ah* merupakan barang titipan yang dititipi seseorang kepada pihak lain atau orang ketiga untuk dijaga dan dirawat dengan semestinya.

Berdasarkan praktek lapangan yang terjadi pada Jasa Penitipan Motor Rajawali di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Hajimena Lampung Selatan tersebut dilakukan dengan meninggalkan atau meletakkan motor kepada seorang karyawan pada jasa penitipan untuk dapat memelihara, menjaga dan merawat barang titipan tersebut dari kerusakan atau kehilangan. Apabila orang yang dititipi motor tersebut dapat menjaga barang titipan tersebut dengan baik, maka akan memperoleh upah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pada jasa penitipan motor tersebut.

Bisnis penitipan motor merupakan usaha yang menyediakan tempat parkir khusus bagi pengendara motor yang ingin menitipkan kendaraan mereka beberapa waktu. Sistem pembayaran bisa dilakukan sebelum atau sesudah kendaraan yang dititipkan diambil oleh pemiliknya. Bisnis ini memiliki peluang yang sangat baik bagi pemilik usaha untuk menarik konsumen agar dapat menyewa tempat untuk menitipkan motor, penitip yang kebetulan kebanyakan adalah pegawai kantor yang mau tidak mau harus pulang pergi untuk menggunakan transportasi lain seperti bis atau travel ke tempat kerja diluar daerah domisili pegawai kantor harus menitipkan motornya pada jasa penitipan motor tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Abdurahman al-Jaziri, *al-Fiqih 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), III/106.

<sup>20</sup> <https://peluangusaharumahan.info/melirik-peluang-usaha-jasa-penitipan-motor>

Jasa penitipan motor rajawali yang berada di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Hajimena Lampung Selatan ini dibuka pukul 05.00-22.00 WIB untuk hari senin sampai jum'at, sedangkan sabtu dan minggu dibuka pukul 05.00-21.00 WIB. Untuk tarif dikenakan dari Rp. 3000,- untuk siang hari, apabila motor menginap atau melewati waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan tarif kembali Rp.5000,- apabila motor tidak diambil hingga tempat penitipan motor tutup. Syarat dalam penitipan motor adalah hanya mengambil karcis yang diberikan oleh pihak jasa penitipan motor dan karcis diserahkan kembali saat motor hendak diambil.

Dari pemaparan di atas tentang akad upah jasa penitipan motor menarik untuk diteliti dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Upah Jasa Penitipan Motor Sistem Harian” (Studi Pada Jasa Penitipan Motor Rajawali di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Hajimena Lampung Selatan).**

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktek dan akad pengupahan pada jasa penitipan motor sistem harian di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Hajimena Lampung Selatan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktek dan akad pengupahan pada jasa penitipan motor sistem harian di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Hajimena Lampung Selatan?

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui praktek dan akad pengupahan pada jasa penitipan motor sistem harian di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Hajimena Lampung Selatan?
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang praktek dan akad pengupahan pada jasa penitipan motor sistem harian di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Hajimena Lampung Selatan?

### **2. Kegunaan Penelitian**

Ada beberapa kegunaan hasil penelitian ini yakni dari aspek teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Kegunaan secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bagi masyarakat sekaligus penerapan terkait pandangan hukum Islam tentang praktek dan akad pengupahan jasa penitipan motor sistem harian di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Hajimena Lampung Selatan. Hasil dari penelitian juga diharapkan ditemukan kepastian hukum mengenai praktek dan akad pengupahan pada jasa penitipan motor sistem harian sehingga dapat memberikan pemahaman yang baru bagi penulis dan masyarakat serta para mahasiswa syariah.



b. Kegunaan secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman hukum supaya tidak terjadi penyimpangan–penyimpangan peraturan yang berlaku dalam hukum Islam yang berkenaan dengan kemaslahatan umum terkait akad upah–mengupah jasa penitipan motor sistem harian di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Hajimena Lampung Selatan ataupun yang terjadi di tempat–tempat lainnya. Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat untuk lebih teliti dalam transaksi secara baik dan benar yang sesuai syariat Islam dan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan tentang akad upah–mengupah di bidang ilmu hukum Islam khususnya bagi fakultas syariah.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala–gejala atau peristiwa–peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus/study kasus (*case study*) dengan pendekatan *deskriptif–kualitatif*.<sup>21</sup> Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti pelaksanaan akad upah–mengupah di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Hajimena Lampung Selatan.

---

<sup>21</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cetakan Ke-21 (Bandung: Alfabeta Cv, 2015), h. 6.

### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang ada untuk menarik kesimpulan dan status hukum dari pokok masalah judul.<sup>22</sup>

## 2. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

### a. Sumber data primer

Data yang diperoleh langsung dari responden atau obyek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.<sup>23</sup> Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari pemilik jasa penitipan motor yaitu dengan memberikan penjelasan berupa wawancara serta memberikan dokumen–dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

### b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan bahan–bahan yang menjelaskan sumber data primer yaitu seperti hasil penelitian, pendapat para pakar yang mendukung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah.<sup>24</sup> Data sekunder diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 89.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Jakarta: UI Press, 2008), h. 12.

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 15.

### 3. Populasi dan sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.<sup>25</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 154 orang, terdiri dari 150 orang penitip motor yang dihitung rata-rata perhari dan 1 orang pemilik jasa penitipan motor serta 3 orang karyawan.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian pokok dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi. Berdasarkan buku Dr. Suharsimi Arikunto yang menyebutkan apabila subyeknya kurang dari 100 orang lebih baik diambil semua, jika subyeknya lebih dari 100 orang maka diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih.<sup>26</sup> Oleh karena itu berdasarkan penentuan jumlah sampel yang dijelaskan, penulis mengambil sampel sebanyak 10% dari jumlah populasi yang ada. Sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah  $154 \times 10\% = 15.4$ , digenapkan menjadi 15. Jadi, sampel dalam penelitian ini adalah 15 orang. Terdiri dari 11 penitip motor, 1 pemilik, dan 3 karyawan. Sistem pengambilan sampel menggunakan *random sampling*. Sampel acak (*random sampling*)

---

<sup>25</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cetakan Ke-20 (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 80.

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendidikan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 80.

ialah suatu sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian dari suatu populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.<sup>27</sup>

#### 4. Pengumpulan Data

Penyusunan dan pengumpulan data merupakan suatu yang sangat penting. Oleh karena, data harus dikumpulkan secara akurat, relevan, dan komprehensif bagi persoalan yang diteliti.<sup>28</sup> Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Observasi

Metode observasi yaitu aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis.<sup>29</sup> Dalam hal ini, penulis mengadakan pengamatan terhadap kondisi wilayah penelitian secara langsung serta mencatat peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi dilakukan di tempat jasa penitipan motor sistem harian di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Hajimena Lampung Selatan. Untuk mencari data yang berkaitan dengan praktek upah-mengupah jasa penitipan motor sistem harian, mengamati langsung objek penelitian, mengetahui suasana pada jasa penitipan motor di jasa penitipan motor sistem harian di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Hajimena Lampung Selatan.

---

<sup>27</sup> Triyono, *Penataran Analisis Data Penelitian bagi Dosen PTS Kopertis XI*, Kalimantan, 2003.

<sup>28</sup> Sugiono, *Op.Cit.*, h. 83.

<sup>29</sup> Djam'an satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 105.

## b. Wawancara

Metode wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.<sup>30</sup> Wawancara perlu dilakukan sebagai upaya penggalan data dari narasumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan atau berkepentingan) terhadap akad upah-mengupah pada jasa penitipan motor sistem harian di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Hajimena Lampung Selatan.

Dalam wawancara peneliti mendapat informasi dari penitip motor pada jasa penitipan motor, karyawan jasa penitipan motor dan pemilik pada jasa penitipan motor rajawali di Jalan Alamsyah Ratuprawiranegara Hajimena Lampung Selatan.

## c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data apabila observasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, notulen rapat dan sebagainya.<sup>31</sup> Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data-data dengan mendata arsip dokumentasi yang ada ditempat atau objek yang sedang diteliti.

---

<sup>30</sup> Hermawan Warsito, *Pengantar Metodeologi Penelitian* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), h. 71.

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 23.

## 5. Pengolahan Data

### a. Tahap Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang sudah masuk terkumpul itu tidak logis dan meragukan.<sup>32</sup> Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi. Sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

### b. Tahap Sistematika Data

Sistematika data bertujuan menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.<sup>33</sup>

## 6. Analisis Data

Analisis data ini menggunakan metode penalaran *induktif*, yaitu menganalisis data atau fakta-fakta yang ada dilapangan kemudian ditarik ke teori yang bersifat umum seperti yang terdapat dalam al-Qur'an, as-Sunnah, Fiqh dan hukum Islam. Metode *induktif* yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku

---

<sup>32</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 48.

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 50.

dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.<sup>34</sup> Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan sistem dan akad pengupahan pada jasa penitipan motor. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.



---

<sup>34</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jilid I (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981), h.36.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad

Menurut segi *etimologi*, akad antara lain berarti:<sup>1</sup>

لَرَبَطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ سِوَاءَ أَكَانَ حَسِيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا مِنْ جَانِبٍ أَوْ مِنْ  
جَانِبَيْنِ

Artinya: “Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi”.

Menurut *terminologi* ulama fiqh, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus:

#### 1. Pengertian Umum

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu:<sup>2</sup>

كُلُّ مَا عَنَ مَ الْهَرَّةِ عَلَى فِعْلِهِ سِوَاءَ صَدَرِيًّا أَوْ مُنْفَرِدَةً كَالْوَفِّ وَالْإِبْرَاءِ  
وَالطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ أَمْ إِحْتِيَاجٌ إِلَى إِرَادَتَيْنِ خَالَشَائِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِتْجَارِ وَالتَّوْ  
كَيْلِ وَالرَّهْنِ

<sup>1</sup> Wahbah Al-Juhaili, *AlFiqh Al-Islami wa Adilatuh*, juz IV, Damsyik, Dar Al-Fikr, 1989, hlm. 80.

<sup>2</sup> Lihat, Ibnu Taimiyah, *Nazhariyah Al-Aqdi*, hlm. 18-21,78.



Artinya: “Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai”.

## 2. Pengertian Khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqh, antara lain:

اِرْتِبَاطُ الْيَجَابِ بِقَبُولِ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ أَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ

Artinya: “Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya”.

تَعْلُقُ كَلَامِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ بِالْآخِرِ شَرْعًا وَجْهًا يَظْهَرُ أَثْرُهُ فَاِلْمَحَلِّ

Artinya: “Pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara’ pada segi yang berdampak pada obyeknya.”

Contoh *ijab* adalah pernyataan seorang penjual, “saya telah menjual barang ini kepadamu”. atau “saya serahkan barang ini kepadamu. “contoh *qabul*, “saya beli barangmu” atau “saya terima barangmu”.

Dengan demikian, *ijab qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara’*. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.

## B. Pembentukan Akad

### 1. Rukun Akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijab* dan *qabul*. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.<sup>3</sup>

Ulama selain Hanafiyah<sup>4</sup> berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun yaitu:

- a. Orang yang akad (*'aqid*), contoh: penjual dan pembeli.
- b. Sesuatu yang diadakan (*maqud alaih*), contoh: harga atau yang dihargakan.
- c. Shighat, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Para ulama bersepakat bahwa perjanjian itu terlaksana dengan pelafazhan perjanjian tersebut. Namun, mereka berbeda pendapat apakah perjanjian itu terlaksana hanya dengan serah terima barang, yakni hanya dengan perbuatan tanpa ucapan. Namun, yang benar adalah pendapat yang menyatakan itu sah.<sup>5</sup>

Dalam melafazhkan perjanjian (*shighat akad*) itu disyaratkan berlangsung pada satu (majelis). Kemudian *ijab* itu tetap tidak mengalami perubahan hingga datang *qabul* dari pihak lain, serta tidak muncul sikap menolak atau sikap tidak menerima dari pihak yang lain.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, juz IV/V.

<sup>4</sup> Ad-Dasuki., *Syarh Al-Kabir li Ad-Dardir wa Hasiyyatuh*, juz III, hlm. 2.

<sup>5</sup> Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Muslih, *Op. Cit.*, h. 64.

<sup>6</sup> *Ibid.*

## 2. Definisi Ijab dan Qabul

Definisi *ijab* menurut ulama Hanafiyah<sup>7</sup> adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang pertama.

Berbeda dengan pendapat di atas, ulama selain Hanafiyah<sup>8</sup> berpendapat bahwa *ijab* adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan barang, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima barang. Pendapat ini merupakan pengertian umum dipahami orang bahwa *ijab* adalah ucapan dari orang yang menyerahkan barang (penjual dalam jual beli), sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari penerima barang.

## 3. Unsur-unsur Akad

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad, yaitu sebagai berikut:

### a. Shighat Akad

Shighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat dan tulisan. Shighat tersebut bisa disebut *ijab* dan *qabul*.

---

<sup>7</sup> Ibn Abidin, *Op. Cit.*, hlm. 4-6.

<sup>8</sup> Ad-Dasuki., *Op. Cit.*, juz 3 hlm.3.

## 1. *Metode (uslub) shighat Ijab dan Qabul*

Uslub-uslub shighat dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut ini:

### a. Akad dengan Lafazh (Ucapan)

*Shighat* dengan ucapan adalah *shighat akad* yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentu saja, kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridhaannya.

#### 1. Isi lafazh

Sighat akad dengan ucapan tidak disyaratkan untuk menyebutkan barang yang dijadikan objek-objek akad, baik dalam jual beli, hibah, sewa-menyewa dan lain-lain. Hal itu disepakati oleh jumhur ulama, kecuali dalam akad pernikahan. Diantara para ulama terdapat perbedaan pendapat dalam *sighat akad* pernikahan sebab pernikahan dianggap sangat suci dan penting.

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah<sup>9</sup> berpendapat bahwa *shighat akad* dalam pernikahan dibolehkan dengan *shighat* apa saja, seperti menikahkan, menjadikan, menghibahkan dan lain-lain dengan syarat setiap mengucapkan kalimat tersebut diikuti dalam hati bahwa maksudnya adalah pernikahan.

---

<sup>9</sup> Ibnu Abidin., *Op. Cit.*, juz II hlm. 368.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah<sup>10</sup> berpendapat bahwa *shighat akad* dalam pernikahan tidak sah, kecuali menggunakan kata *nakaha* dan *zawaja* atau yang semakna dengannya bagi yang memahami bahasa Arab. Namun, bagi orang-orang yang tidak memahami bahasa Arab, mereka dapat menggunakan kata yang sama maksudnya dengan kata *naqaha* dan *zawaja*. Golongan ini beralasan antara lain bahwa pernikahan adalah akad yang sarat dengan nilai-nilai ibadah (*ta'abbudi*). Selain itu, dalam Al-Qur'an pun tidak ditemukan kata-kata lainnya untuk urusan pernikahan, kecuali kedua kata diatas.

## 2. Lafazh shighat dan kata kerja dalam shighat

Para ulama sepakat bahwa *fi'il madi* (kata kerja yang menunjukkan waktu lewat) boleh digunakan dalam akad karena merupakan kata kerja yang paling mendekati maksud akad.

Mereka pun sepakat membolehkan penggunaan *fi'il mudhari* (kata kerja yang menunjukkan waktu sedang atau akan datang). Tentu saja dalam hati harus diiringi niat bahwa akad tersebut dilakukan ketika itu. Oleh karena itu, akad dianggap tidak sah jika menggunakan *fi'il mudhari* yang ditujukan untuk masa yang akan datang.

---

<sup>10</sup> Muhammad Asy-Syarbini, Mugni Al-Muhtaj, juz III. Hlm. 139.

Selain itu, mereka juga membolehkan penggunaan jumlah *ismiyah* (kalimat yang didalamnya terdiri atas kata barang, seperti *mub'tada* dan *khobar*) dalam *shighat akad*.

Mengenai *shighat akad* dengan menggunakan *fi'il amar* (kata kerja menunjukkan perintah) diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat.

Ulama Hanafiyah<sup>11</sup> tidak membolehkan akad dengan *fi'il amr*, kecuali dalam pernikahan. Adapun jumhur ulama<sup>12</sup> membolehkannya, baik dalam jual beli atau hal-hal lainnya, sebab yang terpenting menurut mereka adalah landasan pengucapannya, yaitu keridhaan.

Adapun mengenai *shighat akad* dengan kalimat tanya, semua ulama sepakat untuk tidak membolehkannya.

#### b. Akad dengan perbuatan

Dalam akad, terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhai, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang. Hal ini sangat umum terjadi di zaman sekarang.

Dalam menanggapi persoalan ini, diantara para ulama berbeda pendapat, yaitu:

<sup>11</sup> Alaudin Al-Kasyani., *Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syarai'*, juz V. hlm. 133.

<sup>12</sup> Ad-Dasuqy, *Op. Cit.*, hlm. Juz III. Hlm. 3.

1. Ulama Hanafiyah<sup>13</sup> dan Hanabilah<sup>14</sup> membolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang-barang yang sudah sangat diketahui secara umum oleh manusia. Jika belum diketahui secara umum, akad seperti itu dianggap batal.
2. Madzhab Imam Maliki<sup>15</sup> dan pendapat awal Imam Ahmad membolehkan akad dengan perbuatan jika jelas menunjukkan kerelaan baik barang tersebut diketahui secara umum atau tidak, kecuali dalam pernikahan.
3. Ulama Syafi'iyah, Syi'ah dan Zhahiriyyah<sup>16</sup> berpendapat bahwa akad dengan perbuatan tidak dibenarkan karena tidak ada petunjuk yang kuat terhadap akad tersebut. Selain itu, keridhaan adalah sesuatu yang samar, yang tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Hanya saja, golongan ini membolehkan ucapan, baik secara *sharih* dan *kinayah*. Jika terpaksa boleh pula dengan isyarat atau tulisan.

c. Akad yang tidak memerlukan persambungan tempat

Telah dijelaskan bahwa semua *ijab* dan *qabul* harus berada dalam satu tempat, baik kedua pihak hadir dalam tempat yang sama atau berada pada tempat yang berbeda. Akan tetapi, ada tiga akad yang tidak memerlukan persyaratan tersebut, yaitu:

---

<sup>13</sup> Al-Kasani, *Op. Cit.*, juz V, hlm. 134.

<sup>14</sup> *Ghayah Al-Muntaha*, juz II, hlm. 134.

<sup>15</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, juz. II. Hlm. 161.

<sup>16</sup> Muhammad Asy-Syarbini, *Op. Cit.*, juz II, hlm. 3 dst., Ibnu Hajm, *Al-Muhalla*, juz. VIII. hlm. 404.

1. Wasiat yang harus dilakukan setelah orang yang berwasiat meninggal.
2. Penitipan keturunan keluarga dengan cara berwasiat kepada orang lain untuk memelihara keturunannya setelah ia meninggal.
3. Perwakilan seperti mewakilkan kepada orang yang tidak ada ditempat yang mewakilkan.

d. Pembatalan Ijab

Ijab dianggap batal dalam hal-hal berikut ini:

1. Pengucap ijab menarik pernyataannya sebelum qabul.
2. Adanya penolakan dari salah satu yang akad.
3. Berakhirnya tempat akad, yakni kedua belah pihak yang akan berpisah.
4. Pengucap ijab tidak menguasai lagi hidupnya, seperti meninggal, gila, dan lain-lain sebelum adanya qabul.
5. Rusaknya sesuatu yang sedang dijadikan akad, seperti butanya hewan yang akan dijual atau terkelupasnya kulit anggur dan lain-lain.

b. Al-Aqid (Orang yang Akad)

Al-Aqid ialah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *aqid*. Begitu pula tidak akan terjadi *ijab* dan *qabul* tanpa adanya *aqid*.



Secara umum, *aqid* disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.

Ulama Malikiyah<sup>17</sup> dan Hanafiyah mensyaratkan *aqid* harus berakal, yakni *mummayiz*, anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawaban yang dilontarkannya dapat dipahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *mummayiz*, orang gila dan lain-lain.

Diantara akad yang dipandang sah dilakukan oleh anak *mumayyiz* menurut pandangan ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah:

1. *Tasharruf* (aktivitas atas barang) yang bermanfaat bagi dirinya secara murni, yakni suatu akad tentang kepemilikan sesuatu yang tidak memerlukan *qabul*, seperti berburu, menerima hibah dan lain-lain.
2. *Tasharruf* yang mengandung kemudharatan secara murni, yakni pengeluaran barang miliknya tanpa memerlukan *qabul*, seperti hibah, memberikan pinjaman dan lain-lain.
3. *Tasharruf*, yang berada antara manfaat dan mudharat, yakni akad yang berdampak kepada untung dan rugi. *Tasharruf* ini tidak dapat dilakukan oleh anak-anak *mummayiz*, tanpa seizing walinya.

---

<sup>17</sup> Ibn Abidin, *Op. Cit.*, juz IV. hlm. 5.

#### 4. Syarat-syarat Akad

Berdasarkan unsur akad yang telah dibahas diatas, ada beberapa macam syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat memberikan dan syarat keharusan (*lujum*).

##### A. Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad akan menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian:

1. Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
2. Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

##### B. Syarat Sah Akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.

Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemudharatan dan syarat-syarat jual beli rusak (*fasid*).<sup>18</sup>

#### 5. Syarat Pelaksanaan Akad

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'.

---

<sup>18</sup> Ibn Abidin, *Op. Cit.*, juz IV, hlm. 6.

Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-*tasharuf* sesuai dengan ketentuan syara', baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang).

Dalam hal ini, disyaratkan antara lain:

1. Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika dijadikan, maka akan sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
2. Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.

#### **6. Syarat Kepastian Hukum (Luzum)**

Dasar dalam akad adalah kepastian. Diantara syarat *luzum* dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyar jual beli, khiyar syarat, khiyar aib dan lain-lain. Jika *luzum* tampak maka akad batal atau dikembalikan.

#### **7. Dampak Akad**

Setiap akad dipastikan memiliki dua dampak, yaitu umum dan khusus diantara yaitu:

1. Dampak Khusus

Dampak khusus adalah hukum akad, yakni dampak asli dalam pelaksanaan suatu akad atau maksud utama dilaksanakannya suatu akad seperti pemindahan kepemilikan dalam jual beli, hibah, wakaf, upah dan lain-lain.

2. Dampak Umum

Segala sesuatu yang mengiringi setiap atau sebagian besar akad baik dari segi hukum maupun hasil.

## 8. Pembagian dan Sifat Akad

Akad dibagi menjadi beberapa macam, yang setiap macamnya sangat bergantung pada sudut pandangnya. Diantara bagian akad yang terpenting adalah berikut ini:

### 1. Berdasarkan Ketentuan Syara'

#### a. Akad Sahih

Akad sah adalah akad yang memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Dalam istilah ulama Hanafiyah akad sah adalah akad yang memenuhi ketentuan syariat pada asal dan sifatnya.

#### b. Akad Tidak Sahih

Akad tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah. Juhur ulama selain Hanafiyah menetapkan bahwa akad yang *batal* atau *fasid* termasuk golongan ini, sedangkan ulama Hanafiyah membedakan antara *fasid* dan *batal*.

Menurut ulama Hanafiyah, akad batal adalah akad yang tidak memenuhi rukun atau tidak ada barang yang diakadkan seperti akad yang dilakukan oleh salah seorang yang bukan golongan ahli akad, seperti gila dan lain-lain. Adapun akad *fasid* adalah yang memenuhi persyaratan dan rukun, tetapi dilarang syara', seperti menjual barang yang tidak diketahui sehingga dapat menimbulkan percekocokan.

2. Berdasarkan Penamaannya

1. Akad yang telah dinamai syara', seperti jual beli, hibah, gadai dan lain-lain.
2. Akad yang belum dinamai syara', tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman.

3. Berdasarkan Maksud dan Tujuan Akad

1. Kepemilikan.
2. Menghilangkan kepemilikan.
3. Kematlakan, yaitu seseorang mewakilkan secara mutlak kepada wakilnya.
4. Perikatan, yaitu larangan kepada seseorang untuk beraktivitas, seperti orang gila.
5. Penjagaan.

4. Berdasarkan Zatnya

1. Barang yang berwujud (*al-'ain*)
2. Barang tidak berwujud (*ghair al-'ain*)

## 9. Sifat-sifat Akad

Segala bentuk *tasharuf* (aktivitas kamu) termasuk akad memiliki dua keadaan umum.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 93.

1. Akad Tanpa Syarat (Akad Munjiz)

Akad *munjiz* adalah akad yang diucapkan seseorang, tanpa memberi batasan dengan suatu syarat. Akad seperti ini dihargai syara' sehingga menimbulkan dampak hukum.

2. Akad Bersyarat (Akad Ghair Munjiz)

Akad *ghair munjiz* adalah akad yang diucapkan seseorang dan dikaitkan dengan sesuatu, yakni apabila syarat atau kaitan itu tidak ada, akad pun tidak jadi, baik dikaitkan dengan wujud sesuatu tersebut atau ditangguhkan pelaksanaannya.

3. Syarat Idhafah

Maknanya menyandarkan kepada suatu masa yang akan datang atau *idhafah mustaqbal*, ialah:

Zaman *mustaqbal* ini adakalanya *malhudh* dapat dirasakan sendiri atau terpahami sendiri dari akad, seperti pada wasiat. Wasiat memberi pengertian bahwa wasiat itu berlaku sesudah yang berwasiat wafat.

## 10. Akhir Akad

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad mauquf (*ditangguhkan*).

Akad dengan pembatalan terkadang dihilangkan dari asalnya, seperti pada masa khiyar, terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang, seperti pembatalan dalam sewa-menyewa dan pinjam-meminjam yang telah disepakati selama 5 bulan, tetapi sebelum sampai lima bulan telah dibatalkan.

Pada akad *ghair lazim* yang kedua pihak dapat membatalkan akad, pembatalan ini sangat jelas, seperti pada penitipan barang perwakilan dan lain-lain atau yang *ghair lazim* pada satu pihak dan lazim pada pihak lainnya seperti gadai. Orang yang menerima gadai dibolehkan membatalkan akad walaupun tanpa sepengetahuan orang yang menggadaikan barang.

Adapun pembatalan pada akad lazim, terdapat dalam beberapa hal berikut:

- a. Ketika akad rusak
- b. Adanya khiyar
- c. Pembatalan akad
- d. Tidak mungkin melaksanakan akad
- e. Masa akad berakhir.

Pelaksanaan terhadap perjanjian usaha terkadang menemui berbagai cacat yang bisa menghilangkan keridhaan satu pihak, atau membuat cacat obyek perjanjian, sehingga pihak yang merasa dirugikan bisa membatalkan perjanjian tersebut. Diantaracacat-cacat tersebut adalah:<sup>20</sup>

1. Intimidasi, yakni memaksa pihak lain terhadap ucapan atau perbuatan yang tidak disukainya, melalui gertakan dan ancaman.
2. Kekeliruan, yakni berkaitan dengan objek akad. Seperti orang yang membeli perhiasan berlian, ternyata yang didapatinya perhiasan terbuat dari kaca.

---

<sup>20</sup> Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Muslim, *Op. Cit.*, h. 67.

3. Manipulasi harga, yakni terjadinya kekurangan pada salah satu barang barter atau kompensasi, atau terjadinya tukar-menukar yang tidak adil (dan diketahui salah satu pihak).<sup>21</sup>



---

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 68.



## B. Wadi'ah

### 1. Pengertian Wadi'ah

Secara bahasa *wadi'ah* berarti titipan, meninggalkan atau kepercayaan.<sup>22</sup> Kata *wadi'ah* berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Akad *wadi'ah* merupakan suatu akad yang bersifat tolong-menolong antara sesama manusia.

Barang titipan dikenal dalam bahasa fiqh dengan *al-wadi'ah*, menurut bahasa *al-wadi'ah* ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya (*Ma Wudi'a 'inda Ghair Malikihi Layahfadzahu*), berarti bahwa *al-wadi'ah* ialah memberikan. Makna yang kedua *al-wadi'ah* dari segi bahasa ialah menerima, seperti seseorang berkata, "*awada'tuhu*" artinya aku menerima harta tersebut darinya (*Qabiltu Minhu Dzalika al-Mal Liyakuna Wadi'ah "Indi*). Secara bahasa *al-wadi'ah* memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya (*I'tha'u al-Mal Liyahfadzahu wa fi Qabulihi*).<sup>23</sup> Menurut Malikiyah *al-wadi'ah* memiliki dua arti, arti yang pertama ialah:

عِبَارَةٌ عَنْ تَوَكُّيلٍ عَلَى مُجَرَّدِ حِفْظِ لِمَالٍ<sup>24</sup>

Artinya: "Ibarah perkawinan untuk pemeliharaan harta secara mujarad".

Arti yang kedua ialah:

عِبَارَةٌ عَنْ نَقْلِ مُجَرَّدِ حِفْظِ الشَّيْءِ الْمَمْلُوكِ الَّذِي يَصِحُّ نَقْلُهُ إِلَى الْمَوَدَعِ<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Arab Indonesia Al-Ashri*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika), h. 2007-2008.

<sup>23</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-'Arabah*, tahun 1969, h. 248.

<sup>24</sup> *Ibid.*, h.245.

Artinya:“*Ibarah pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara mujarad yang sah dipindahkan kepada penerima titipan*”.

Demikian pula, *wadi'ah* dapat didefinisikan dengan arti lain yaitu pemberian suatu mandat/kepercayaan untuk dapat memelihara suatu barang orang lain atau barang yang khusus dimiliki oleh seseorang, dengan cara-cara tertentu pula. Oleh sebab itu, diizinkan agar menitipkan kulit bangkai yang sudah disucikan, ataupun seekor anjing yang sudah terlatih untuk dapat berburu ataupun dapat berjaga-jaga, tidak diperbolehkan menitipkan baju yang sedang terbang ditiup angin, hal ini masuk kedalam golongan harta barang yang mubazir (tidak ada suatu kekhususan agar dimiliki), yang bertolakbelakang dengan prinsip-prinsip *wadi'ah*.<sup>26</sup>

Secara *komulatif*, *wadi'ah* mempunyai dua arti, arti yang pertama yakni pernyataan dari orang yang sudah memberi kuasa ataupun mewakili pihak lainnya agar dapat memelihara atau menjaga harta barang orang tersebut. Arti yang kedua yakni, suatu harta barang yang dititipi seseorang kepada pihak lainnya dengan maksud agar harta barang tersebut dapat dipelihara dan dijaga oleh orang yang dititipi.<sup>27</sup>

*Wadi'ah* juga dapat dimaknai sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lainnya, baik individu, kelompok ataupun suatu badan hukum, dengan maksud

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 248.

<sup>26</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 173.

<sup>27</sup> Ahmad Hassan Ridwan, *BMT & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 14 .

agar dapat dijaga, dipelihara sebagaimana semestinya dan dikembalikan lagi kapanpun penyimpan menghendaki keinginannya tersebut. Esensi dibuatnya perjanjian itu sendiri yaitu untuk menjaga dengan baik keamanan barang tersebut dari kerusakan, pencurian, dan keburukan lainnya. Arti kata “barang” disini yaitu sesuatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga dan barang lainnya yang dinilai berharga dari pandangan Islam.<sup>28</sup>

*Wadi'ah* hakikatnya memiliki fungsi sebagai penitipan barang saja, karena di masa Rasulullah SAW dahulu tujuan *wadi'ah* hanya seperti itu, akan tetapi dapat ditemukan beberapa kasus membolehkan dana titipan diinvestasikan, syaratnya bahwasannya dana yang dipergunakan untuk *wadi'ah* dikembalikan utuh kepada pemiliknya. Demikian, *wadi'ah* mempunyai arti teknikal yaitu harta barang yang dititipkan kepada orang lain dengan tujuan disimpan, tujuannya agar dana tersebut tidak digunakan oleh yang menerima kepercayaan tersebut. Jika pihak yang menyimpan menggunakan harta barang tersebut, maka keuntungan yang diperoleh dapat dimanfaatkan oleh penyimpan. Namun, bila terjadi kerugian maka penyimpan bertanggung jawab penuh agar mengganti kerugian tersebut.<sup>29</sup>

Dalam akad *tabarru'* pihak terkait yang memiliki itikad baik tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lain. Timbal baik yang didapatkan dari akad *tabarru'* ialah dari Allah SWT, bukan manusia. Demikian, bagi pihak yang berbuat baik itu boleh meminta kepada *counter part-nya* untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkan olehnya untuk dapat melakukan

---

<sup>28</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), h. 20.

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 24.

akad *tabarru'* itu. Akan tetapi ia tidak diperkenankan sedikitpun mengambil keuntungan dari akad *tabarru'* tersebut.<sup>30</sup>

Dengan demikian, akad *tabarru'* ialah akad yang melakukan kebaikan dan mengharap suatu imbalan dari Allah SWT saja, bukan dari manusia. Oleh sebab itu, akad *tabarru'* esensinya adalah mencari keuntungan komersil. Akibatnya, apabila akad *tabarru'* dilakukan dengan mengambil keuntungan komersil, maka ini bukanlah termasuk akad *tabarru'* lagi, namun ia termasuk akad *ijarah*. Apabila ia ingin tetap menjadi akad *tabarru'*, maka ia tidak boleh mengambil manfaat (keuntungan komersil) dari akad *tabarru'*. Tentulah ia tidak berkewajiban menanggung biaya yang timbul dari pelaksanaan akad *tabarru'*. Artinya ia boleh meminta pengganti biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan akad *tabarru'*.<sup>31</sup>

## 2. Dasar Hukum Wadi'ah

Dasar hukum dibolehkannya akad *wadi'ah* diantaranya adalah:

a. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الْأُمْنَانَ أَمَّا نَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya:“Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan bertaqwalah kepada Allah sebagai tuhannya”. (QS. Al-Baqarah: 283).<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Nofinawati, *Akad dan Produk Perbankan Syariah dalam Fitrah*, Vol. 08, No. 2, Eds. Juli-Desember 2014, h. 221-222.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya Special for Woman*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2008), h. 49.

Pihak yang menerima barang titipan tidak wajib menjamin, kecuali jika tidak melakukan kerja seperti yang semestinya atau berbuat *jinayah* terhadap barang titipan.

Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Dar al-Quthni dan riwayat Arar bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Nabi SAW bersabda:

مَنْ أَوْدَعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ<sup>33</sup>

Artinya: “Siapa saja yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin”.

(HR. Daruquthni).

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتَ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ<sup>34</sup>

Artinya: “Wajib atas tangan yang mengambil bertanggung jawab terhadap barang yang diambilnya, sehingga dia mengembalikannya kepada pemiliknya”. (HR. Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ<sup>35</sup>

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah Saw. bersabda Tunaikanlah amanah orang yang mempercayakan kepadamu dan janganlah engkau

<sup>33</sup> Mardani, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 195.

<sup>34</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shieddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum 7*, (Semarang: PT Pusaka Rizki Putra, 2001), h. 221.

<sup>35</sup> Sulaiman bin al-Asy'ats bin Syaddad bin 'Amr al-Azadi Abu Daud, Sunan Abu Daud, (*Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005*), X/383, hadits nomor 3537; lihat juga Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dahak al-Tur mudzi, Sunan al-Tur mudzi (*Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005*), V/192 hadits nomor 1311.

*khianati orang yang mengkhianati*". (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Al-Irwaa'*).

Berdasarkan ayat dan hadits tersebut, para ulama fiqh bersepakat mengatakan bahwasannya hukum *wadi'ah* (titipan) boleh dan disunahkan dalam rangka saling tolong-menolong antar sesama. Dengan demikian, Ibnu Qudamah (541-620 H/1147-1223 M), pakar fiqh Hanbali, menyatakan bahwa sejak masa Rasulullah SAW sampai dengan saat ini, akad *wadi'ah* telah menjadi *ijma'* *'amali* (konsensus dalam praktek) untuk umat Islam dan tidak ada seorang ulama fiqh pun yang mengingkarinya.<sup>36</sup>

Landasan dari *ijma'* yakni kesepakatan ulama. Para ulama bersepakat tentang dibolehkannya *wadi'ah*, alasannya masyarakat membutuhkan akad *wadi'ah*.<sup>37</sup> Adanya *wadi'ah* sangat membantu manusia agar saling membantu dalam menjaga harta yang juga menjadi tujuan agama. Di Indonesia, akad *wadi'ah* mendapatkan legitimasi dalam KHES ayat 370-390.

### 3. Rukun dan Syarat Wadi'ah

Menurut Hanafiyah rukun *al-wadi'ah* ada satu, yakni *ijab* dan *qabul*, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun.<sup>38</sup> Menurut Hanafiyah dalam *shigat ijab* dianggap sah jika *ijab* tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) ataupun dengan perkataan samaran (*kinayah*). Hal ini berlaku juga untuk *qabul*, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi

<sup>36</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), h. 246.

<sup>37</sup> Yahya bin Syarf al Nawawi, al-Majmu, (*Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*, 2005), XIV/173.

<sup>38</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Op.Cit.*, h. 250.

barang ialah *mukalaf*, tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima barang titipan ialah orang gila atau anak yang belum dewasa (*shabiy*).<sup>39</sup>

Mayoritas para ulama berpendapat sebagaimana kalangan Syafi'iyah, jika rukun *wadi'ah* ada empat, yakni pihak-pihak yang berakad, barang yang dititipi, *ijab* dan *qabul*. Pihak yang menitipkan dan menerima titipan harus orang yang cakap hukum.<sup>40</sup> Berkaitan dengan syarat *sighah*, penerimaan atau kabul dapat berupa jawaban atau isyarat dengan diam.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 370 menyebutkan rukun *wadi'ah* adalah:

- a. *Muwaddi'* (Penitip)
- b. *Mustauda'* (Penerima Titipan)
- c. *Wadi'ah bih* (Harta Titipan)
- d. *Aqad* (Perjanjian).

Setiap rukun di atas memiliki syarat, pendapat kalangan Hanafiyah, pihak berakad haruslah yang berakal, karenanya apabila akad *wadi'ah* dilakukan oleh orang tidak berakal hukumnya tidak sah. Akan tetapi, didalam akad *wadi'ah* tidak disyaratkan *baligh* bagi pihak yang melakukan akad.<sup>41</sup> Berkaitan dengan *ijab* dan *qabul*, syarat yang harus dipenuhi ialah *ijab* dan *qabul* haruslah dengan ucapan atau tindakan, baik *eksplisit* maupun *implisit*.<sup>42</sup>

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 251-252.

<sup>40</sup> Yahya bin Syarf al-Nawawi, *Raudatul Talibin wa 'Umdah al-Muftin*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), II/429.

<sup>41</sup> Ilaudin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani, *Badai' al-Sanai...*, I/29 dan XIV/98.

<sup>42</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqih...*, III/108.

Menurut Syafi'iyah *wadi'ah* memiliki tiga rukun, yaitu:

- a. Barang yang dititipkan, syarat yang dititipkan ialah barang tersebut dapat dimiliki menurut syara'.
- b. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, disyaratkan keua belah pihak haruslah sudah baligh, berakal, serta syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- c. *Shigat ijab* dan *wadi'ah*, *qabul* disyaratkan pada ijab kabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun *sunat*.<sup>43</sup>

#### 4. Kewajiban Menerima Wadi'ah

Pihak yang menerima titipan memiliki kewajiban yang terikat agar menjaga barang titipan. Kewajiban ini juga mengikat dan dibebankan kepada pihak keluarga penerima titipan, artinya mereka mempunyai kewajiban juga menjaga barang tersebut.<sup>44</sup>

Menurut Imam Syafi'i yang berkewajiban menjaga barang tersebut hanya penerima titipan. Imam al-Nawawi menerangkan bahwa orang yang menerima titipan dia wajib menjaganya, diharamkan menerima titipan jika seseorang tidak mampu menjaga barang titipan tersebut.<sup>45</sup> Sementara orang yang mampu menjaga barang titipan baginya dianjurkan untuk menerimanya. Jika tidak ada yang

<sup>43</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: al-Tahairriyah , 1976), h. 315.

<sup>44</sup> Illaudin Abu Bakar Mas'ud al-Kassani, *Bada'i al-Sanai'...*,I/29 dan XIV/101; baca juga Muhammad bin Muhammad bin Mahmud Akmaluddin, *Al-'Inayah...*,XII/209.

<sup>45</sup> Yahya bin Syarf al-Nawawi, *Raudatul Talibin...*,II/429; Yahya bin Syarf al-Nawawi, *al-Majmu'...*,XIV/174.



mampu menerima beban tersebut, maka diwajibkan bagi yang sanggup dan dapat menerimanya saja.<sup>46</sup>

Tanggung jawab menyimpan *wadi'ah* ialah amanah. Syarat *wadi'ah* diantaranya sebagai berikut:

1. Diasingkan dari barang-barang milik orang lain, yaitu tidak dicampur antara barang yang disimpan supaya dapat diketahui mana diantaranya milik orang-orang tertentu.
2. Tidak digunakan.
3. Tidak dikenakan upah bagi penjaganya.

Pemilik barang boleh mengenakan syarat tertentu berkaitan dengan keselamatan barang *wadi'ah* nya. Sekiranya yang punya barang ghaib, hilang, atau tidak dapat diketahui dimana berada, masih hidup atau sudah meninggal, maka simpanan *wadi'ah* itu diteruskan hingga ternyata pemilik barang masih hidup atau sudah meninggal. Apabila ternyata kematiannya maka barang itu hendaklah diserahkan kepada waris untuk dibagikan mengikuti aturan.<sup>47</sup>

Apabila *wadi'ah* yang dijaga sebagaimana dijelaskan di atas hilang, rusak atau musnah bukan karena kelalaian orang yang menyimpan, maka ia tidak diwajibkan mengganti. Namun, apabila tidak dijaga sebagaimana mestinya maka hal keadaan tanggung jawab menyimpannya berubah dari amanah kepada *dammah* yang bermakna ia wajib diganti apabila hilang, rusak atau musnah.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Zakariya bin Muhammad bin Zakariya al-Ansari, *Asna al-Matalib*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), XIV/81.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, h. 409.

Sekiranya ia membuat perjanjian *wadi'ah* dengan orang lain dengan izin maka hendaklah tanggung jawab menyimpan yang pertama kepada orang yang menyimpan yang kedua. Jika orang yang menyimpannya meninggal dunia maka berpindahlah tanggung jawab *wadi'ah* itu kepada ahli waris sehingga selesai barang itu diserahkan kembali kepada yang punya.<sup>49</sup> Semua pembelanjaan atas barang *wadi'ah* seperti makan dan minum, jika *wadi'ah* itu dari jenis binatang adalah ditanggung oleh yang punya *wadi'ah*. Akan tetapi, jika orang yang menyimpan menggunakan *wadi'ah* itu untuk kepentingannya maka pembelanjaan itu ditanggung olehnya. Orang yang menyimpan tidak boleh membuat perjanjian *wadi'ah* dengan orang lain atas barang yang disimpan tanpa izin dari punya barang.

## 5. Hukum Menerima Barang Titipan

Dijelaskan oleh Sulaiman Rasyid<sup>50</sup> bahwa hukum menerima barang titipan ada empat macam, yaitu:

- a. Wajib, diwajibkan menerima barang-barang titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga barang-barang tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara barang-barang tersebut.
  - b. Sunat, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga barang-barang yang dititipkan kepadanya.
- Wadi'ah* adalah salah satu bentuk tolong-menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-qur'an, tolong-menolong secara umum hukumnya sunnat. Hal

---

<sup>49</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Cetakan Ke-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), h. 186.

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 315.

ini dianggap sunnat menerima barang titipan ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.

- c. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga barang-barang titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima barang-barang titipan sebab titipan dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak barang-barang titipan atau menghilangkannya.
- d. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara barang-barang titipan. Bagi orang seperti ini diharamkan menerima barang-barang sebab dengan menerima barang-barang titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya barang-barang titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.

## 6. Rusak dan Hilangnya Wadi'ah

Menurut Ibnu Taimiyah apabila seseorang yang memelihara barang-barang titipan mengaku bahwa barang-barang titipan ada yang mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri, maka orang yang menerima barang-barang titipan tersebut wajib menggantinya. Pendapat Ibnu Taimiyah ini berdasarkan pada *asar* bahwa Umar r.a. pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik r.a. ketika barang titipannya yang ada pada Anas r.a. sendiri masih ada.<sup>51</sup>

Jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa barang-barang titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapannya harus

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 185.

disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat kedudukannya menurut hukum, namun Ibnu al-Munzir berpendapat bahwa orang tersebut di atas sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah.<sup>52</sup>

Bila seseorang menerima barang-barang titipan, sudah sangat lama waktunya, sehingga ia tidak lagi mengetahui dimana atau siapa pemilik barang-barang titipan tersebut dan sudah berusaha mencarinya dengan cara yang wajar, namun tidak dapat diperoleh keterangan yang jelas, maka barang-barang titipan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan agama Islam, dengan mendahulukan hal-hal yang paling penting diantara masalah-masalah yang penting.<sup>53</sup>

Orang yang meninggal dunia dan terbukti padanya terdapat barang-barang titipan milik orang lain, ternyata barang-barang titipan tersebut tidak dapat ditemukan, maka ini merupakan utang bagi yang menerima titipan dan wajib dibayar oleh para ahli warisnya. Jika terdapat surat dengan tulisannya sendiri, yang berisi adanya pengakuan barang-barang titipan, maka surat tersebut dijadikan pegangan karena tulisan dianggap sama dengan perkataan apabila tulisan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cetakan Ke10, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), h.184-185.

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 315.

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 185.

## C. Ijarah

### 1. Pengertian Ijarah

Menurut bahasa (*etimologi*), upah yakni imbalan atau pengganti. Sedangkan secara istilah (*terminologi*), upah yakni mengambil manfaat dari tenaga orang lain dengan cara memberi ganti atau imbalan dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>55</sup>

Akad *ijarah* (sewa) akad untuk memperoleh manfaat dan disertai dengan bayaran. *Ijarah* yakni bentuk jual beli manfaat, agar memperoleh imbalan. Praktik akad *ijarah* dalam transaksi keuangan Islam menggunakan landasan hukum dari Alquran dan Hadits Nabi SAW. Hal ini merujuk kepada pendapat mayoritas ulama memperbolehkan akad *ijarah* dengan dalil Alquran, Sunnah dan Ijma'. Kemudian akad *ijarah* ini digunakan dalam penerbitan Sukuk *ijarah* di Pasar Modal Indonesia, berdasarkan:

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1412 H/13 April 2000.<sup>56</sup>

Upah diklasifikasikan dalam kaidah sewa-menyewa, dimana melibatkan *mu'jir* dan *mus'tajir* (penyewa dan menyewakan). Pengusaha dianggap sebagai pihak penyewa sedangkan pekerja dianggap sebagai pihak yang menyewakan. Hal

<sup>55</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 229.

<sup>56</sup> Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia, *Jurnal Al Adalah*, Vol. XII, No. 4 2015, (Bandar Lampung Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 788 (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214> (23 Mei 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

ini bisa dilihat antara pengusaha dan karyawan yang terdapat kontrak kerja kesepakatan-kesepakatan.<sup>57</sup>

*Ijarah* menurut Helmi Karim dalam bukunya yang berjudul *fiqh Muamalah*, lafadh *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu barang atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktifitas.<sup>58</sup>

Dengan demikian yang dimaksud upah ialah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Upah–mengupah atau *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-‘iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.<sup>59</sup>

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijarah*, antara lain ialah sebagai berikut:<sup>60</sup>

a. Menurut Hanafiyah bahwa *Al- Ijarah* ialah:

عُقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ<sup>61</sup>

<sup>57</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cetakan Ke17, (Bandung: Sinar Baru 1990), h. 303.

<sup>58</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 29

<sup>59</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 114.

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Lihat *Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah*, h.94.

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.

b. Menurut Malikiyah bahwa *ijarah* ialah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنَفَعَةِ الْآدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمُنْقُولَانِ<sup>62</sup>

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.

c. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa *ijarah* ialah:

تَمْلِيكُ مَنَفَعَةٍ بِعَوَضٍ بِشُرُوطٍ<sup>63</sup>

“Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”.

d. Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَابِلَةٌ لِلبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ وَضَعًا

“Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.”

e. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijarah* ialah:

عَقْدٌ مَوْضُوعَةٌ الْمُبَادَلَةِ عَلَى مَنَفَعَةِ الشَّيْءِ بِمِدَّةٍ مَحْدُودَةٍ أَيْ تَمْلِيكُهَا بِعَوَضٍ

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 97.


<sup>63</sup> Al-Khatib, Al-Iqna, h. 70

فَهِيَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ<sup>64</sup>

“Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.”

Landasan *Ijma* 'nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma* ') ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>65</sup>

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* ialah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah, sewa-menyewa ialah:



## 2. Dasar Hukum Ijarah

Hukum asal dari upah-mengupah ialah *mubah* (boleh). Pemberian upah hukumnya *mubah*, tetapi bila hal itu sudah menyangkut hak seseorang sebagai mata pencaharian berarti wajib.<sup>66</sup> Sumber hukum dalam Islam yang dipakai dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi ialah dengan

<sup>64</sup> Lihat Peng. *Fiqh Muamalah*, h. 85-86.

<sup>65</sup> Lihat *Fiqh al-Sunnah*, h. 18.

<sup>66</sup> Suhendi, *Op.Cit.*, h. 184.



menggunakan Al-qur'an dan Sunah Nabi, disamping masih banyak lagi sumber hukum yang dapat digunakan. Al-qur'an sebagai sumber hukum dasar yang menjadi pijakannya. Adapun sumber atau dasar hukum pengupahan menurut hukum Islam yaitu:

#### a. Al-Qur'an

Para ulama fiqh mengatakan bahwa yang menjadi dasar dibolehkannya akad *al-ijarah* adalah firman Allah dalam surat az-Zukhruf, 43: 32 yang berbunyi:

##### 1. Q.S. At-Taubah (9): 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ  
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."<sup>67</sup>

Dalam menafsirkan At Taubah (9): 105 ini, Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah: "Bekerjalah Kamu, demi karena Allah semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu". Tafsir dari melihat dalam keterangan di atas ialah menilai dan memberi ganjaran terhadap amal-

<sup>67</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), h. 150.

amal itu. Sebutan lain daripada ganjaran ialah imbalan atau upah atau *compensation*.<sup>68</sup>

2. Q.S. An-Nahl (16): 97

مَنْعَمِلْ صَالِحًا مِّنْذَكَرٍ أَوْأُنْثِيَوَهُمُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهٗ  
مَا جَزَاهُ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”<sup>69</sup>

Siapa saja yang berbuat kebajikan di dunia, baik laki-laki maupun wanita, didorong oleh kekuatan iman dengan segala yang mesti diimani, maka Kami tentu akan memberikan kehidupan yang baik pada mereka di dunia, suatu kehidupan yang tidak kenal kesengsaraan, penuh rasa lega, kerelaan, kesabaran dalam menerima cobaan hidup dan dipenuhi oleh rasa syukur atas nikmat Allah. Dan di akhirat nanti, Kami akan memberikan balasan pada mereka berupa pahala baik yang berlipat ganda atas perbuatan mereka di dunia. Dalam menafsirkan Q.S. An Nahl (16): 97 ini, Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, apapun jenis kelaminnya, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia mukmin yakni amal yang dilakukannya lahir atas dorongan keimanan yang *shahih*, maka sesungguhnya pasti akan kami

<sup>68</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Kesan dan Keserasian AlQur'an*, Vol.5, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 237.

<sup>69</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 222.

berikan kepadanya masing-masing kehidupan yang baik di dunia ini dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka semua di dunia dan di akherat dengan pahala yang lebih baik dan berlipat ganda dari apa yang telah mereka kerjakan“. Tafsir dari balasan dalam keterangan di atas merupakan balasan di dunia dan di akherat. Ayat ini menegaskan bahwa balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akherat.<sup>70</sup>

### 3. Q.S. Al-Ahqaf (46): 19

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَيُؤْتِيهِمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya:“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.”<sup>71</sup>

Dalam menafsirkan Q.S. Al-Ahqaf (46): 19, Quraish Shihab dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah: “Masing-masing orang, Muslim dan kafir, akan mendapat kedudukan yang sesuai dengan apa yang ia lakukan. Itu semua agar Allah menunjukkan keadilan-Nya kepada mereka dan memenuhi balasan amal perbuatan mereka, tanpa dicurangi sedikit pun, karena mereka berhak menerima balasan yang telah ditentukan untuknya.

<sup>70</sup> Shihab, *Op.Cit.*, h. 717.

<sup>71</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 402.

## 4. Q.S. Al-Kahfi (18): 30

إِنَّ الَّذِي نَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

Artinya: “Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyalah-nyaiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan (nya) dengan yang baik.”<sup>72</sup>

Dalam menafsirkan Q.S. Al-Kahfi (18): 30, Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah: “Sesungguhnya mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan membuktikan keimanan mereka dengan beramal saleh sesuai dengan tuntutan-tuntutan-Nya, tentulah kami sesuai dengan keagungan Kami tidak akan menyalah-nyaiakan pahala orang-orang yang baik amalnya. Ayat ini menegaskan balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan manusia, pasti Allah balas dengan adil.

#### b. Al-Hadits

##### 1. Hadits Riwayat Abd ar-Razzaq

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمُهُ أَجْرَهُ...<sup>73</sup>

Artinya: “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya...”

<sup>72</sup> *Ibid.*, h. 237.

<sup>73</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Abdul Rosyad Siddiq, “Terjemahan Lengkap *Bulughul Maram*”, (Jakarta: Media Eka Sarana, Cet kedua, 2009), h. 413.

## 2. Hadits Riwayat Ahmad dan Abu Daud

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَنهَا  
 نَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ  
 أَوْ فِضَّةٍ

Artinya: “*Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.*”

## 3. Hadits Riwayat Ibnu Majah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: *أَعْطُوا الْأَجِيرَ  
 أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ*<sup>74</sup>

Artinya: “*Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya."*

## 4. Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *إِحْتَجِمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ*<sup>75</sup>

<sup>74</sup> Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar AlAsqalani)*, cet 1, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 361.

<sup>75</sup> Achmad Sunarto dkk, *Terjemah Shahih Bukhari*, Jilid 7, (Semarang: CV. Assyifa, 1993), h. 483.

Artinya: *Bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.”*

### c. Ijma

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan *ijma’* ini. Sebagaimana diungkapkan Sayyid Sabiq: *“Dan atas disyari’atkannya sewa-menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma’ para ulama ini”*, karena *Al-Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>76</sup>

Dasar hukum *Ijarah/Upah* dalam *Al-Ijma* adalah sebagai berikut: *“Umat Islam pada masa sahabat telah berijma bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.”* (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Nasa’i dari Said Ibn Bi Waqash) dan dalam bukunya Hendi Suhendi diambil dari Fiqh As-Sunnah bahwa landasan *ijma* ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan *ijma* ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>77</sup>

<sup>76</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 18.

<sup>77</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 124.

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah Al-Mujtahid*, juga mengatakan bahwa “*Sesungguhnya sewa-menyewa itu diperbolehkan oleh seluruh fuqaha negeri besar dan fuqaha masa pertama*”.<sup>78</sup> *Al-ijarah* merupakan “Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

#### d. Dasar hukum Undang-undang

Upah merupakan salah satu hak normatif buruh. Upah yang diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha ketika buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepada pengusaha yakni suatu pekerjaan yang telah dilakukan.

Bab 1 Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan:

“Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.”<sup>79</sup>

Tujuan pemerintah mengatur upah dan pengupahan pekerja/buruh ialah untuk melindungi pekerja dari kesewenang-wenangan pengusaha dalam pemberian upah. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerja menerima

---

<sup>78</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid juz 2*, (Semarang: Maktabah .Usaha Keluarga, 2011), h.165.

<sup>79</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

upah dari pemberi kerja secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak dan dilindungi oleh undang-undang. Peran pemerintah dalam hal ini yaitu menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya.

Berdasarkan uraian tentang dasar hukum atau dalil-dalil *syara'* dan juga dasar perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah pengupahan (*al-Ijarah*) sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tidak ada lagi keraguan tentang kebolehan mengadakan transaksi sewa-menyewa atau upah-mengupah, dengan kata lain sewa-menyewa atau upah-mengupah diperbolehkan dalam hukum Islam maupun perundang-undangan apabila bernilai secara *syar'i* dan tidak merugikan pihak pekerja/buruh.

### 3. Rukun dan Syarat Ijarah

#### a. Rukun Upah-mengupah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *al-ijarah* itu hanya satu, yaitu ijab (ungkapan menyewakan) dan *qabul* persetujuan terhadap sewa-menyewa. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *al-ijarah* itu ada empat, yaitu orang yang berakad, sewa/imbalan, manfaat dan *sighat* (*ijab dan qabul*). Ulama hanafiyah menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan, dan manfaat, termasuk syarat-syarat *al-ijarah*, bukan rukun-rukunnya.<sup>80</sup>

Rukun-rukun dan syarat-syarat *ijarah* sebagai berikut:<sup>81</sup>

1. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* yakni yang memberikan upah dan

<sup>80</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 626-627.

<sup>81</sup> Suhendi, *Op.Cit.*, h. 117.



menyewakan, *musta'jir* yakni orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, diisyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

2. *Shighat*, yaitu ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah.
3. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah.

#### **b. Syarat-syarat Ijarah**

Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad *ijarah* sebagai berikut:<sup>82</sup>

1. Untuk kedua orang yang berakad (*al-muta'qidain*), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka *al-ijarahnya* tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *al-ijarah*. Namun, mereka

---

<sup>82</sup> Ibnu' Abidin, *Op.Cit.*, h. 196.

mengatakan apabila seorang anak yatim yang *mumayyiz* melakukan akad *al-ijarah* terhadap harta atau dirinya maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.<sup>83</sup>

2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.
3. Manfaat yang menjadi obyek *al-ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi obyek *al-ijarah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat ditangan penyewa.<sup>84</sup>
4. Obyek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
5. Obyek *al-ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran), dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka. Menurut mereka obyek sewa-menyewa dalam contoh di

---

<sup>83</sup> Lihat Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*, Jilid V, h. 300; Asy-Syarbaini al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj*, Jilid II, h. 322; dan al-Bahuti, *Kasysyaf al-Qina'* Jilid III, h. 523.

<sup>84</sup> Asy-Syarbaini al-Khatib, *Loc. Cit.*

atas termasuk maksiat, sedangkan kaidah fiqh menyatakan sewa-menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh.<sup>85</sup>

6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya, menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa dan menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa sewa-menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban bagi orang yang disewa. Terkait dengan masalah ini juga, para ulama fiqh berbeda pendapat dalam hal menyewa/menggaji seseorang untuk jadi *mu'azin* (yang bertugas mengumandangkan azan pada setiap waktu disuatu masjid), menggaji imam shalat, dan menggaji seseorang yang mengajarkan al-Qur'an. Ulama Hanafiyah<sup>86</sup> dan Hanabilah<sup>87</sup> mengatakan tidak boleh atau haram hukumnya menggaji seseorang menjadi *mu'azin*, imam shalat, dan guru yang akan mengajarkan al-qur'an, karena pekerjaan seperti ini, menurut mereka, termasuk pekerjaan taat (dalam rangka mendekatkan diri pada Allah) dan terhadap perbuatan taat seseorang tidak boleh menerima gaji.
7. Obyek *al-ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan, seperti rumah, mobil, dan hewan tunggangan. Oleh sebab itu, tidak boleh dilakukan akad sewa-menyewa terhadap sebatang pohon yang akan

<sup>85</sup> Imam al-Kasani, *al-Bada'i'u ash-Shana'i'u*, Jilid VI, h. 185.

<sup>86</sup> Ibnu Qudamah, tokoh fiqh Hanbali, menilai hadits ini sebagai hadits *al-mudhtharib*, salah satu bentuk hadits yang bernilai *dha'if*. Lihat Ibnu Qudamah, *al-Mugni*, Jilid V, h. 383-385.

<sup>87</sup> Ibnu Qudamah, *Ibid.*; Kamal ibn al-Hummam, *Fath al-Qadir Syarh al-Hidayah*, Jilid VIII, h. 45; Ibnu Rushd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid II, h. 242; dan *asy-Syarbaini al-Khathib*, *Mugni al-Muhtaj*, Jilid II, h. 322.

dimanfaatkan penyewa sebagai penjemur kain cucian, karena akad pohon bukan dimaksudkan untuk penjemur cucian.

8. Upah/sewa dalam akad *al-ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *al-ijarah*, karena kedua barang itu tidak bernilai harta dalam Islam.
9. Ulama Hanafiyah mengatakan upah/sewa itu tidak sejenis dengan manfaat yang disewa.<sup>88</sup> Misalnya, dalam sewa-menyewa rumah. Jika sewa rumah dibayar dengan penyewaan kebun, menurut mereka *al-ijarah* seperti ini dibolehkan. Apabila sewa rumah itu dilakukan dengan cara mempertukarkan rumah, seperti Munaf menyewakan pula rumahnya pada Munaf, sebagai sewa; sedangkan dari segi kualitas dan kuantitas tidak berbeda. Sewa-menyewa seperti ini, menurut mereka tidak sah. Akan tetapi, jumbuh ulama tidak menyetujui syarat ini, karena menurut mereka antara sewa dengan manfaat yang disewakan boleh sejenis, seperti yang dikemukakan ulama Hanafiyah di atas.<sup>89</sup>

#### 4. Macam-macam Ijarah

Dilihat dari segi obyeknya, akad *al-ijarah* dibagi para ulama fiqh kepada dua macam, yaitu: yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa). *Al-ijarah* yang bersifat manfaat, umpamanya ialah sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang

<sup>88</sup> Ibnu Hazm al-Andalusi, *al-Muhalla*, Jilid IX, h. 182.

<sup>89</sup> Lihat Ibnu Qudamah, *al-Mugni*, Jilid V, h. 372 dan seterusnya.

dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa-menyewa.<sup>90</sup>

*Al-ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Al-ijarah* seperti seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *al-ijarah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu), menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh.<sup>91</sup>

Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggungjawabnya. Akan tetapi, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila obyek yang dikerjakannya itu rusak ditangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi.

Penjual jasa untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit dan tukang kasur, apabila melakukan suatu kesalahan sehingga kasur orang yang diperbaikinya rusak atau pakaian yang dijahit penjahit itu rusak, maka para ulama fiqh berbeda pendapat dalam masalah ganti rugi terhadap kerusakan itu. Imam Abu Hanifah, Zufar ibn Huzail, ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, berpendapat

---

<sup>90</sup> Imam al-Kasani, *al-Bada' I ash-Shana' I'u*, Jilid VI, h. 187 dan seterusnya.

<sup>91</sup> Ibnu 'Abidin, *Op. Cit.*, h. 202.

bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian tukang sepatu atau tukang jahit itu, maka ia tidak dituntut ganti rugi barang yang rusak itu.<sup>92</sup> Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syabaini, keduanya sahabat Abu Hanifah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggungjawab atas kerusakan barang yang sedang ia kerjakan, baik dengan sengaja maupun tidak, kecuali kerusakan itu diluar batas kemampuannya untuk menghindari, seperti banjir besar atau kebakaran. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang yang dikerjakan, seperti clean & laundry, juru masak, dan buruh angkat (kuli), maka baik sengaja maupun tidak sengaja, segala kerusakan yang terjadi menjadi tanggungjawab mereka dan wajib diganti.<sup>93</sup>

## 5. Pembayaran Ijarah

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat barang yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.<sup>94</sup>

Hak menerima upah bagi *musta'jir* yakni sebagai berikut:

<sup>92</sup> Imam al-Kasani, *Op.Cit.*, h. 188; Ibnu Qudamah, *al-Mugni bi Syarh al-Kabir*, Jilid V, h. 580; dan asy-Syarbaini al-Khathib, *Mugni al-Muhtaj*, Jilid II, h. 337.

<sup>93</sup> Ibnu Qudamah, *Op.Cit.*, h. 272-277.

<sup>94</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 280.

- a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, maka berikanlah upah sebelum keringat pekerja kering.
- b. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

## 6. Berakhirnya Ijarah

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir apabila:<sup>95</sup>

- a. Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.
- c. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *al-ijarah*, menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita Negara terkait utang yang banyak, maka

---

<sup>95</sup> Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*, Jilid V, h. 203.

*al-ijarah* batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *al-ijarah* itu, menurut ulama Hanafiyah ialah salah satu pihak jatuh *muflis*, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya seseorang digaji untuk menggali sumur disuatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad *al-ijarah* itu hanyalah apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.





## **BAB III**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya Jasa Penitipan Motor Rajawali, di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Hajimena Lampung Selatan**

Jasa Penitipan Motor Rajawali di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Hajimena Lampung Selatan adalah usaha yang menyediakan tempat parkir khusus bagi pengendara motor yang ingin menitipkan kendaraan mereka beberapa waktu. Sistem pembayaran bisa dilakukan setelah kendaraan yang dititipkan tersebut diambil oleh pemiliknya. Bisnis ini memiliki peluang yang sangat baik bagi pemilik usaha untuk menarik konsumen agar dapat menyewa tempat untuk menitipkan motor, penitip yang kebetulan kebanyakan adalah pegawai kantor yang mau tidak mau harus pulang pergi untuk menggunakan transportasi lain seperti bis atau travel ke tempat kerja diluar daerah domisili pegawai kantor harus menitipkan motornya pada jasa penitipan motor tersebut.

Selain itu, jasa penitipan motor rajawali ini juga menyediakan jasa penitipan untuk sepeda bagi anak sekolah yang ingin menitipkan sepedanya ke jasa penitipan motor rajawali, sepeda tersebut diletakkan bersamaan dengan motor yang lain. Ide menjual jasa seperti ini muncul ketika adanya peluang pasar dengan menciptakan sedikit rasa ulet dan telaten. Karena umumnya ide seperti ini dihasilkan pula dari kejelian melihat adanya peluang besar jika membuka jasa penitipan motor bagi para pekerja yang tidak lain kebanyakan adalah pegawai negeri sipil dan karyawan swasta. Alasan mereka menitipkan

motornya karena tempat kerja mereka yang berada diluar kota Bandar Lampung, sehingga mengharuskan mereka untuk naik kendaraan lain untuk dapat sampai ke tempat kerja yang kebetulan semuanya berada diluar kota Bandar Lampung.

Sebelum usaha jasa penitipan motor ini berdiri kurang lebih 3 tahun terakhir ini, sekitar tahun 2009 pemilik lahan ruko yang sama pun mendirikan usaha grosir sembako namun tutup dikarenakan kurangnya konsumen akibat persaingan usaha yang sama ditempat tersebut, lalu membuka warung internet (warnet) pada tahun 2012 dan sepi peminat mungkin karena lokasi yang kurang strategis dan kembali lagi karena persaingan usaha yang ketat, pada tahun 2014 membuka usaha rumah makan namun kembali ditutup kembali dan pada akhirnya pada tahun 2016 berdirilah usaha jasa penitipan motor rajawali yang hingga saat ini masih berdiri.<sup>1</sup>

Terbukti dengan adanya jasa penitipan motor ini para pemilik motorpun sangat senang karena tidak perlu repot dan bingung saat ingin pergi bekerja sebelum menaiki bis. Para pegawai negeri sipil dan karyawan swasta pun tidak perlu khawatir dengan keamanan motor mereka karena ada yang menjaga motor mereka sampai mereka pulang dari bekerja bahkan motor pun bisa diambil kapanpun penitip motor ingin mengambil motornya dengan harga yang relatif murah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Holida, Wawancara Langsung, *Pengurus Jasa Penitipan Motor Rajawali*, Tanggal 28 Maret 2019

<sup>2</sup> Uswatun Hasanah, Wawancara Langsung, *Penitip Motor Pada Jasa Penitipan Motor Rajawali*, Tanggal 28 Maret 2019

Menurut keterangan salah satu pengurus jasa penitipan motor rajawali tersebut, tepatnya sejak didirikannya jasa penitipan motor rajawali pada tahun 2016. Seiring dengan ide membuka usaha ini, yaitu berdasarkan kejelian melihat adanya peluang usaha dan memanfaatkan lahan yang ada agar digunakan untuk menyewakan lahan sebagai tempat penitipan motor, beruntungnya lagi dikarenakan letak lahan yang strategis untuk membuka usaha jasa penitipan motor ini yaitu tepat didepan jasa penitipan motor ini biasa digunakan oleh para penumpang menunggu angkutan umum baik itu ojek, becak, angkot, travel dan bis karena memang disitulah tempat yang biasa digunakan oleh pengendara angkutan umum untuk mencari penumpang, jadi tidak sulit bagi penikmat jasa penitipan motor ini untuk berjalan kaki lagi atau menunggu angkutan umum terlalu lama lagi dikarenakan tepat sekali didepan jasa penitipan motor tersebutlah angkutan umum lalu lalang dan jumlahnya sangat banyak.<sup>3</sup> Angkutan umum ini ada yang menuju pasar Hajimena dan ke luar kota Bandar Lampung lainnya seperti Pringsewu, Kotabumi, Bandar Jaya, Tanggamus, Gunung Sugih dan daerah lainnya.

Dalam menjalankan bisnisnya, berbagai bentuk usaha ditempuh oleh oleh pemilik jasa penitipan motor agar dapat diterima oleh masyarakat banyak. Dewasa ini banyak sekali bentuk usaha dan persaingan usaha yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda sehingga memunculkan ide bagi para wirausaha untuk dapat mengembangkan dan memanfaatkan apa yang ada,

---

<sup>3</sup> Zainal, Wawancara Langsung, *Pengurus Jasa Penitipan Motor Rajawali*, Tanggal 28 Maret 2019

hal inilah yang menjadikan jasa penitipan motor rajawali ini ada hingga saat ini.

Secara geografis wilayah Jasa Penitipan Motor Rajawali ini berada di Jalan Alamsyah Ratuprawiranegara Hajimena Lampung Selatan mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- a) Sebelah utara : Tempat pemberhentian angkutan umum
- b) Sebelah selatan : Rumah penduduk
- c) Sebelah timur : Terminal induk rajabasa
- d) Sebelah barat : Holland bakery

## **2. Kepengurusan Pada Jasa Penitipan Motor Rajawali**

Jasa penitipan motor rajawali yang didirikan 3 (tiga) tahun lalu ini mempunyai 3 (tiga) pengurus yang memegang tugas dan fungsinya masing-masing. Meskipun tidak ada struktur kepengurusan secara tertulis di jasa penitipan motor rajawali ini, namun dapat dipahami jika masing-masing pihak yang terlibat dalam usaha ini memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing. Adapun pembagian kerjanya adalah:

- a) Mizia : Pemilik
- b) Holida : Kasir
- c) Rohman : Penjaga CCTV
- d) Zainal : Pengurus keluar masuknya motor titipan

Bapak Mizia selaku pemilik tentu memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengambil kebijakan di jasa penitipan motor ini. Begitu pula dengan para

pekerjanya yang memiliki perannya masing-masing harus menunjukkan kemampuan kerja dan kedisiplinan yang baik pada jasa penitipan motor ini. Selain itu perlu adanya komunikasi yang baik antar pekerja dengan pemilik maupun pekerja dengan pekerja yang lain. Selain untuk kelancaran usaha, hal tersebut dapat menciptakan suasana kekeluargaan yang baik dalam lingkungan kerja.

#### **B. Praktek Penitipan dan Akad Upah Pada Jasa Penitipan Motor Rajawali di Jalan Alamsyah Ratuprawiranegara Hajimena Lampung Selatan**

Data penelitian ini diperoleh dari observasi, dokumentasi dan wawancara yang merupakan data penunjang dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, penulis memilih informan yang berkaitan langsung dengan pemilik, pengurus dan penitip kendaraan.

Dalam jasa penitipan motor rajawali sistem yang digunakan adalah dengan sistem harian. Praktik pelaksanaannya bagi penitip motor adalah yang ingin menitipkan motornya pada jasa penitipan motor rajawali di jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Hajimena Lampung Selatan dapat langsung datang ke jasa penitipan motor rajawali ini. Jasa penitipan motor ini buka dari pukul 05-22.00 WIB untuk hari senin sampai dengan hari jum'at, sedangkan sabtu dan minggu dibuka pukul 05.00-21.00 WIB.

Bagi yang ingin menitipkan kendaraannya harus membayar uang sejumlah Rp.3000,- setelah kendaraan akan diambil dan jika kendaraan menginap pada jasa penitipan motor ini maka dikenakan tarif tambahan yaitu sebesar Rp.5000,- perhari dan berlaku kelipatannya. Penitip motor hanya wajib menunjukkan karcis saja saat hendak mengambil kendaraan yang dititipi kembali. Kendaraan yang

menginap biasanya akan dicatat tanggal mulai masuknya kendaraan hingga saat kendaraan akan diambil oleh pemiliknya, biasanya pihak jasa penitipan motor mencatat ini di setiap spion motor yang menginap menggunakan spidol untuk menghindari akan adanya kekeliruan penghitungan oleh pemilik motor. Lain lagi halnya bagi sepeda yang menitip, dikarenakan pihak jasa penitipan motor rajawali tidak mematok harga yang spesifik, untuk masalah pembayaran pihak jasa penitipan motor rajawali mengambil kebijakan agar anak sekolah yang menitipkan sepedanya untuk dapat membayar seikhlasnya saja.<sup>4</sup>

Tata cara pembayaran disini biasa dilakukan setelah kendaraan akan diambil pemiliknya, kendaraan motor yang biasa menitipkan motor disini berkisar antara 140 sampai dengan 170 kendaraan perharinya. Lahan parkir motor yang lumayan luas dan juga tingkat ini memudahkan motor untuk dapat keluar masuk dengan cepat, karena tidak dibutuhkan waktu yang lama untuk memarkirkan atau mengambil kembali kendaraan titipan tersebut.

Apabila terjadi kehilangan merupakan tanggungjawab sepenuhnya ditanggung oleh pihak jasa penitipan motor tersebut, baik itu kerusakan apapun dan juga apabila terjadi kehilangan seperti helm dan motor. Namun sepanjang jasa penitipan motor rajawali ini berdiri belum pernah ada laporan kehilangan motor sekalipun, yang banyak terjadi justru kehilangan helm, jika terjadi kehilangan helm ini biasanya pihak jasa penitipan motor biasanya mengganti uang sepenuhnya sesuai harga helm tersebut, tetapi dengan melihat bukti dari CCTV

---

<sup>4</sup> Rohman, Wawancara Langsung, *Pengurus Jasa Penitipan Motor Rajawali*, Tanggal 28 Maret 2019

terlebih dahulu supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Untuk kerusakan yang biasa terjadi biasanya seperti motor lecet dan spion motor biasanya banyak yang terlepas, ini juga merupakan tanggungjawab dari pihak jasa penitipan motor itu sendiri. Jasa penitipan motor ini memiliki 4 (empat) kamera CCTV yang terpasang diluar 1 (satu), dilantai atas 1 (satu), lantai bawah 1 (satu) dan tempat kasir 1 (satu).<sup>5</sup>

Alasan penitip motor menitipkan kendaraan nya dikarenakan beberapa faktor diantaranya karena bekerja diluar kabupaten/kota sehingga mengharuskan para penitip motor itu sendiri untuk transit lagi dengan menggunakan angkutan umum lain, biaya ongkos yang relatif mahal dan lambat jika harus menggunakan angkutan umum lagi dari rumah menuju tempat pemberhentian bis, kendaraan aman dijaga pada jasa penitipan motor tersebut, jika pulang kerja sedikit terlambat tidak khawatir dan bingung akan naik apa kerumah maka para penitip lebih memilih untuk dapat menitipkan motornya pada jasa penitipan tersebut dan yang paling banyak berasumsi untuk alasan mereka menitipkan motor adalah karena tidak ribet dan biaya yang relatif murah.<sup>6</sup>

Hal yang sama pula dikemukakan dengan penitip motor lainnya yaitu saudara Roby Ishak yang notabane nya adalah seorang karyawan swasta dan berdomisili di daerah way kandis Bandar Lampung harus menitipkan kendaraan nya karena dia bekerja di Kota Metro, dia harus menitipkan kendaraan nya di jasa

---

<sup>5</sup> Mizia, Wawancara Langsung, *Pemilik Jasa Penitipan Motor Rajawali*, Tanggal 28 Maret 2019

<sup>6</sup> Irvansyah, Wawancara Langsung, *Penitip Jasa Penitipan Motor Rajawali*, Tanggal 28 Maret 2019

penitipan motor rajawali dan pergi bekerja ke kota Metro dengan menggunakan kendaraan umum yaitu bis.<sup>7</sup>

Jika menurut saudara Indra Jaya alasan dirinya menitipkan motor tersebut adalah sama yaitu karena dia bekerja di luar Kota Bandar Lampung, yakni di Pemda Lampung Tengah, hal inilah yang menyebabkan dia menitipkan motornya di jasa penitipan motor rajawali, beliau berdomisili di way halim Bandar Lampung, supaya lebih hemat pula tandasnya, sehingga beliau lebih memilih menitipkan kendaraannya ditempat tersebut.<sup>8</sup>

Menurut Yulisa Safitri seorang mahasiswa yang sering menitipkan motornya pada jasa penitipan motor rajawali karena dirinya mengaku sering pulang ke kampung halaman nya yang terletak di daerah Kotabumi Lampung Utara, karena alasan keamanan dan supaya tidak perlu repot-repot antar jemput dari lokasi kos yang berada didaerah sukarama menuju tempat pemberhentian bis saja yang menjadikan dirinya salah satu pelanggan dalam menitipkan motor.<sup>9</sup>

Menurut Aida Fetra yang bekerja di Pemda Lampung Utara dan berdomisili di Tanjung Senang Kota Bandar Lampung ini mengaku dirinya sudah lama menjadi pelanggan setia pada jasa penitipan motor ini karena alasan tidak

---

<sup>7</sup> Roby Ishak, Wawancara Langsung, *Penitip Jasa Penitipan Motor Rajawali*, Tanggal 28 Maret 2019

<sup>8</sup> Indra Jaya, Wawancara Langsung, *Penitip Jasa Penitipan Motor Rajawali*, Tanggal 28 Maret 2019

<sup>9</sup> Yulisa Safitri, Wawancara Langsung, *Penitip Jasa Penitipan Motor Rajawali*, Tanggal 28 Maret 2019



adanya yang mengantar jemput ke bundaran radin intan untuk selanjutnya naik kendaraan umum lagi.<sup>10</sup>

Menurut Kadek Bagus Dewangga yang memiliki kampung halaman dari Seputih Raman Lampung Tengah ini mengaku sering menitipkan motornya disaat hendak pulang kampung saja, selebihnya dia tidak pernah menitipkan motornya dengan alasan apapun. Dirinya mengaku sering sekali menitipkan motornya karena sudah percaya kepada pihak jasa penitipan motor tersebut.<sup>11</sup>

Menurut Intan Pratiwi yang berdomisili di Kemiling Kota Bandar Lampung ini memiliki alasan seperti kebanyakan yang lain yaitu karena dirinya sering pulang ke kampung halamannya di daerah Menggala, sehingga mau tidak mau harus menitipkan kendaraannya pada jasa penitipan motor rajawali.<sup>12</sup>

Menurut Angga Yudistira seorang ASN yang berdomisili di Kemiling Kota Bandar Lampung lebih memilih menitipkan motornya pada jasa penitipan motor karena tempat kerjanya yang jauh yaitu di Pemda Kota Pringsewu sehingga ia harus naik angkutan umum untuk dapat sampai ke Pringsewu, jika naik motor dikhawatirkan terjadi apa-apa diperjalanan, sehingga dirinya lebih mempercayakan angkutan umum untuk dapat sampai ke tempat kerjanya itu.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Aida Fetra, Wawancara Langsung, *Penitip Jasa Penitipan Motor Rajawali*, Tanggal 28 Maret 2019

<sup>11</sup> Kadek Bagus Dewangga, Wawancara Langsung, *Penitip Jasa Penitipan Motor Rajawali*, Tanggal 28 Maret 2019

<sup>12</sup> Intan Pratiwi, Wawancara Langsung, *Penitip Jasa Penitipan Motor Rajawali*, Tanggal 28 Maret 2019

<sup>13</sup> Angga Yudistira, Wawancara Langsung, *Penitip Jasa Penitipan Motor Rajawali*, Tanggal 28 Maret 2019

Menurut Irma Sondang seorang staf Puskesmas Wates Lampung Tengah yang berdomisili di Sukarame Kota Bandar Lampung harus menitipkan motornya karena tempat kerja yang jauh tersebut mengharuskannya untuk naik angkutan umum bis supaya sampai ke tempat kerjanya tepat waktu.<sup>14</sup>

Menurut Halima Turahma seorang PNS yang berdomisili di Kedaton Bandar Lampung harus menitipkan motornya karena alasan jarak tempat kerja yang jauh sehingga memaksanya untuk transit menggunakan angkutan umum yang lainnya.<sup>15</sup>



---

<sup>14</sup> Irma Sondang, Wawancara Langsung, *Penitip Jasa Penitipan Motor Rajawali*, Tanggal 28 Maret 2019

<sup>15</sup> Halima Turahma, Wawancara Langsung, *Penitip Jasa Penitipan Motor Rajawali*, Tanggal 28 Maret 2019

## **BAB IV**

### **ANALISA DATA**

#### **A. Praktek Penitipan dan Akad Upah Jasa Penitipan Motor Rajawali di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Hajimena Lampung Selatan**

Berdasarkan hasil yang didapatkan dilapangan seperti yang telah dipaparkan pada BAB III laporan hasil penelitian, serta merujuk pada BAB II sebagai landasan teori. Upah merupakan hal yang paling utama dalam transaksi ketenagakerjaan, karena tujuan orang bekerja adalah untuk mendapatkan upah yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberian upah yang adil dan setimpal akan memicu motivasi kerja yang tinggi sehingga kinerja para buruh/pekerja menjadi lebih baik. Upah jasa penitipan motor merupakan hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari usaha yang menyediakan tempat parkir khusus bagi pengendara motor yang ingin menitipkan kendaraan beberapa waktu menurut suatu perjanjian kerja.

Setelah menganalisa data-data yang telah dikemukakan pada BAB II, penulis merasa adanya kesenjangan antara teori dan praktik yang terjadi, bahwa praktek upah jasa penitipan motor sistem harian di Jalan Alamsyah Ratuprawiranegara Hajimena Lampung Selatan terdapat pelanggaran dalam perjanjiannya.

Menurut hasil wawancara dengan penitip motor di Jalan Alamsyah Ratuprawiranegara Hajimena Lampung Selatan, bahwa upah jasa penitipan motor sistem harian tidak ada akad atau perjanjian diawal. Dalam prakteknya perjanjian tersebut tidak sesuai antara teori dan praktek. Diawal penitipan

motor tidak ada akad apa pun tentang harga dan sistem upah-mengupah dan adanya tambahan tarif harian pada jasa penitipan motor tersebut.

Sebagian kecil penitip motor merasa dirugikan karena tidak adanya pemberitahuan atau konfirmasi terlebih dahulu dari pihak pengurus jasa penitipan motor tersebut jika adanya penambahan harga apabila motor tersebut menginap. Umumnya mereka (penitip motor) tidak mengetahui bahwa penitipan motor tersebut menggunakan tambahan harga dalam perharinya apabila motor dititipi lebih dari sehari. Penitip motor tersebut kebanyakan awalnya tidak tahu mengenai hal ini, tetapi karena kebetulan yang menitipi motor tersebut adalah orang-orang lama dan itu-itu saja, biasanya mereka akan tahu mengenai hal ini, tetapi bagi orang yang baru dan tidak melihat adanya peraturan daftar harga dan jam buka yang tertera pada jasa penitipan motor tersebut tidak akan tahu mengenai hal ini diakibatkan tidak adanya akad apapun mengenai hal ini.

Adapun proses akad upah-mengupah sendiri dilakukan setelah motor tersebut diambil oleh pemilik motor dengan menunjukkan karcis tanda penitip motor. Pada transaksi antara pengurus dan penitip dalam upah-mengupah ini tidak memberikan informasi yang jelas terkait adanya penambahan harga pada tiap motor yang menginap dan pengurus jasa penitipan motor berasumsi bahwa semua penitip motor sudah mengetahui tentang adanya tambahan harga pada jasa penitipan motor ini. Menurut penulis, hal ini berakibat adanya kerugian disalah satu pihak karena ketidaktahuan dari pihak penitip motor tentang tambahan harga tersebut. Adapun penentuan upah sendiri diukur dari lamanya

motor menginap, jika hanya 1 (satu) hari dihitung dari pukul 05.00-22.00 maka dikenakan tarif Rp.3000,- tetapi jika melewati jam waktu tutupnya akan dihitung 2 (dua) hari yang berarti akan dihitung Rp.5000,- perharinya. Dengan demikian, semakin bertambah hari menitip motor maka semakin berlipat tarif yang dikenakan.

Namun, kebiasaan yang terjadi di masyarakat secara berulang-ulang tersebut bisa dijadikan suatu hukum. Seperti praktek yang terjadi di jasa penitipan motor rajawali ini, walaupun harga penitipan motor sudah tertera di dinding, akan tetapi tetap tidak tertera harga yang dikenakan kembali apabila motor tersebut menginap dan tidak ada pemberitahuan atau konfirmasi apapun sebelumnya, bisa dibilang tidak ada perjanjian apapun diawal sebelum motor tersebut dititipkan.

#### **B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Upah Jasa Penitipan Motor Rajawali di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Hajimena Lampung Selatan**

Hukum merupakan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui sebagai peraturan yang harus ditaati oleh setiap orang atau masyarakat yang tunduk pada suatu hukum tertentu juga.

Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi yang saling menyatu. Hukum yang didasarkan pada suatu filsafat dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dijunjung tinggi dan dijadikan landasan hidup oleh masyarakat dimana hukum itu berlaku. Bagi masyarakat muslim hukum yang dipandang

mampu memenuhi cita rasa keadilan adalah hukum Islam. Namun demikian, persepsi masyarakat sendiri tentang hukum Islam sangatlah bervariasi.

Hukum Islam dikembangkan dengan sangat menghargai penggunaan akal untuk melakukan *ijtihad* dengan tetap menghargai dan bahkan mengadopsi nilai-nilai lokal. Keterlibatan akal pikiran manusia dalam menjabarkan hukum-hukum menyebabkan aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dan cara pandang manusia, baik secara pribadi maupun sosial. Namun tidak semua cara pandang manusia dapat diwujudkan menjadi hukum Islam. Cara pandang memenuhi sejumlah persyaratan tertentu agar satu pemikiran dapat diterima sebagai sebuah tradisi hukum.

Berdasarkan masalah yang ditemukan dilapangan dan merujuk pada teori akad, upah dan titipan dalam penelitian ini bahwa akad upah jasa penitipan motor sistem harian di Jalan Alamsyah Ratuprawiranegara Hajimena Lampung Selatan yang dilakukan antara pihak jasa penitipan motor rajawali dengan penitip motor tidak sesuai dengan tuntunan hukum Islam karena tidak memenuhi rukun *Ijarah* yaitu *sighat akad* (ijab kabul) dan zat akad (*nafs al-'aqd*), yaitu adanya keridhaan dari kedua belah pihak.

Menurut ulama Hanafiyah rukun *ijarah* itu sendiri harus memenuhi *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut Jumhur ulama rukun *ijarah* diantaranya adalah:

- a. *Aqid* (orang yang berakad)
- b. *Sigat Akad* (orang yang berakad)
- c. *Ujrah* (upah)

#### d. Manfaat

Dalam praktek dan akad upah jasa penitipan motor rajawali, hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan kejelasan akad kurang terealisasi dengan baik karena pihak dari jasa penitipan motor tidak melakukan akad apapun sebelumnya karena objek yang menjadi permasalahan adalah upah penitipan motor yang bertambah apabila motor menginap dan berlaku kelipatannya dalam setiap harinya. Jelas adanya unsur kemudharatan bagi pihak penitip motor, kemudharatan yang dimaksud adalah kerugian akibat tidak adanya akad apapun diawal. Seharusnya akad dilakukan diawal supaya tidak adanya pihak yang merasa dirugikan mengenai hal ini.

Dalam penetapan upah atau imbalan, Islam tidak memberikan ketentuan secara *eksplisit*, akan tetapi penerapannya dapat dilakukan melalui pemahaman dan pemaknaan terhadap Al-Qur'an dan Hadits yang diwujudkan dalam nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan, kelayakan dan kebajikan diantaranya ialah asas kelayakan yang artinya muamalat dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa akad upah jasa penitipan motor sistem harian di jalan Alamsyah Ratuprawiranegara Hajimena Lampung Selatan belum dibenarkan oleh Hukum Islam yang berkaitan dengan pembahasan ditemukan beberapa kesalahan yaitu: pihak jasa penitipan motor melanggar tuntunan hukum Islam karena tidak melakukan akad dalam bentuk apapun dalam prakteknya. Hal ini menyebabkan kemudharatan (kerugian) pada

pihak penitip motor dan hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 dapat diketahui bahwa salah satu prinsip dalam melakukan segala kegiatan ekonomi menurut hukum Islam adalah prinsip kerelaan (suka sama suka).

Jika dilihat dari teori *wadi'ah* bahwa hukumnya boleh dan disunahkan dalam rangka saling tolong-menolong antarsesama manusia. Menurut Hanafiyah dalam *sighat ijab* dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samaran (*kinayah*). Artinya, suatu kebiasaan yang biasa terjadi di masyarakat secara terus-menerus dan berulang-ulang bisa dijadikan suatu hukum dan dalam hal ini, akad upah pada jasa penitipan motor ini adalah sah, karena telah memenuhi syarat dan rukun yang ada dalam hukum Islam.

Ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya *wadi'ah*, karena umumnya masyarakat sangat membutuhkan akad *wadi'ah*. Adanya *wadi'ah* sangat membantu manusia untuk saling membantu dalam menjaga harta yang juga menjadi tujuan agama.

Berdasarkan prinsip tersebut bahwa segala kegiatan ekonomi haruslah menggunakan akad yaitu ijab dan kabul supaya memberikan kejelasan bagi kedua belah pihak yang berakad. Kegiatan ekonomi yang terdapat unsur paksaan dilarang untuk dilakukan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan menganalisa data-data yang diperoleh pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini akan ditarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Adapun kesimpulan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Praktek dan akad pengupahan pada jasa penitipan motor sistem harian di Jalan Alamsyah Ratuprawiranegara Hajimena Lampung Selatan dilakukan dengan sistem harian, pembayaran yang bisa dilakukan setelah kendaraan yang dititipkan tersebut diambil oleh pemiliknya. Jasa penitipan motor ini buka dari pukul 05.00-22.00 WIB untuk hari senin sampai dengan hari jumat, sedangkan sabtu dan minggu dibuka pukul 05.00-21.00 WIB. Dalam perharinya motor yang dititipkan tersebut dikenakan tarif Rp. 3000,- sedangkan jika motor tersebut menginap atau telah melewati batas hari penitipan maka akan dikenakan tarif tambahan yaitu Rp. 5000,- perhari dan berlaku kelipatannya. Namun, dalam prakteknya pihak jasa penitipan motor tersebut tidak memberikan keterangan apapun mengenai harga ataupun hal-hal terkait dengan sistem upah yang ada pada jasa penitipan motor tersebut.
2. Dalam pandangan hukum Islam praktek dan akad pengupahan pada jasa penitipan motor sistem harian di Jalan Alamsyah Ratuprawiranegara

Hajimena Lampung Selatan adalah sah. Karena, suatu kebiasaan yang biasa terjadi di masyarakat secara terus-menerus dan berulang-ulang bisa dijadikan suatu hukum dan dalam hal ini, akad upah pada jasa penitipan motor ini adalah sah, karena telah memenuhi syarat dan rukun yang ada dalam hukum Islam. Namun, sebaiknya segala sesuatu baiknya ada akad terlebih dahulu yang mengikat diantara keduanya sebelum adanya suatu transaksi dalam bentuk apapun itu.

Dalam hukum Islam akad haruslah ditepati dan dihormati. Tidak boleh menyalahi salah satu dari hukum-hukum syariat, perjanjiannya harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, tidak boleh mencurangi salah satu pihak. Agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

#### **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penulisan ini disampaikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat bagi para pihak yang terlibat, khususnya penitip motor (konsumen) yaitu:

1. Untuk mengantisipasi resiko yang terjadi selama penitipan motor berlangsung, hendaknya dibuatlah dulu perjanjian atau hanya sekedar tahu lebih dalam tentang bagaimana sistem yang ada pada jasa penitipan motor tersebut dan disarankan membawa saksi sebagai bukti apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan setiap individu harus menanamkan kesadaran akan hak dan kewajibannya.

2. Sebaiknya penitip motor (konsumen) menghindari bentuk transaksi apapun bila tanpa didasari akad yang jelas untuk meminimalisir adanya pihak yang dirugikan dalam hal ini.
3. Kedua belah pihak seharusnya memiliki kesadaran yang tinggi mengenai pentingnya akad ini dalam suatu perjanjian apapun bentuknya, jika terjadi kerugian seperti kerusakan ataupun kehilangan bisa dilakukan kebijakan yang adil dan tidak merugikan siapapun dalam hal ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Al-Fauzar Saleh, *Fikih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005)
- Al-Jaziri Abdurahman, *Al-Fikih 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005)
- Al-Majmu, Yahya bin Syarf al-Nawawi (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005)
- Ali Zainuddin, *Hukum Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Anwar Dessy, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amalia, 2005)
- Arifin Arviyan dan Veithzal, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)
- Ash-Shawi Shalah dan Abdullah al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004)
- Ash-Shieddiqy Tengku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadits-hadits Hukum 7* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001)
- Dahlan Abdul Aziz, dkk. (Ed), *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2014)
- Ghazali Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012)
- Hadi Sutrisno, *Metode Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981)
- Hajar Al-Asqalani Al-Hafidh Ibnu Bulughul Maram min Adilatil Ahkam, Penerjemah: Achmad Sunarto (Jakarta: Pustaka Amani, 1995)
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

Husnan Suad dan Heidjrahman, *Manajemen Personalia* (Yogyakarta: BPFE, 2005)

[https://id.wikipedia.org/wiki/sepeda\\_motor](https://id.wikipedia.org/wiki/sepeda_motor). diakses tanggal 31 Desember 2018

Karim Helmi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)

Komariah Aan dan Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010)

Mardani, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

Mas'adi Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Semarang: PT Raja Grafindo Persada, 2002)

Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)

Muhdlor Ahmad Zuhdi dan Atabik Ali, *Kamus Arab Indonesia Al-Hadits* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika)

Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016)

Novinawati, *Akad dan Produk Perbankan Syariah dalam Fitrah*. Eds Juli-Desember, 2014

Quraish Shihab M., *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam* (Jakarta: al-Tahairriyah, 1976)

Ridwan Ahmad Hasan, *BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004)

Rusyid Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid* (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 2011)

Sabiq Sayid, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)

Saebani Beni Ahmad, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016)

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2005)

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014)

Suharto Achmad, dkk, *Terjemah Shahih Bukhari* (Semarang: CV Assyifa, 1993)

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)

Sulaiman bin al-Asy'ats, *Hadits Sunan al-Turmudzi* (Digital Library al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005)

Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003)

Triyono, *Penataran Analisis Data Penelitian bagi Dosen PTS Kopertis XI*, (Kalimantan : 2003)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Warsito Hermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995)

Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2008)

### **Jurnal**

Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, No. 4 2015, (Bandar Lampung, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 788 (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214> (23 Mei 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### **Website**

[https://id.wikipedia.org/wiki/sepeda\\_motor](https://id.wikipedia.org/wiki/sepeda_motor) diakses tanggal 31 Desember 2018